

**PERAN MODIN DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK**  
**RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***  
**(Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Akhmad Yusuf**  
**230201110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2025**

**PERAN MODIN DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK**  
**RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***  
**(Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Akhmad Yusuf**  
**230201110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :


**PERAN MODIN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH  
TANGGA PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**(Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2025

Penulis,



Akhmad Yusuf  
NIM 230201110160

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Yusuf NIM 230201110160 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### **PERAN MODIN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH**

### **TANGGA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**(Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**

Maka kami pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.


Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Agustus 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

## BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Akhmd Yusuf  
NIM : 230201110160  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga  
Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Desa Sendang, Kec. Kalinyamatan,  
Kab. Jepara

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 27 Februari 2025	Konsultasi Diksi Judul	
2	Selasa, 4 Maret 2025	Validasi Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 7 Maret 2025	Revisi Rumusan Masalah	
4	Rabu, 7 Mei 2025	Validasi Proposal Skripsi	
5	Selasa, 13 Mei 2025	Persiapan Ujian Proposal Skripsi	
6	Selasa, 20 Mei 2025	Mengubah Format Skripsi	
7	Kamis, 22 Mei 2025	Validasi Data Lapangan	
8	Selasa, 22 Juli 2025	Revisi Bab I, II, III, dan IV	
9	Senin, 28 Juli 2025	Validasi Skripsi	
10	Rabu, 6 Agustus 2025	ACC Skripsi	

Malang, 6 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Akhmad Yusuf 230201110160, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **PERAN MODIN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**(Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025

Dengan Penguji:


1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

  
(-----)  
Ketua Penguji

2. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001

  
(-----)  
Anggota Penguji

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.  
NIP. 197910122008011010

  
(-----)  
Anggota Penguji



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 197108261998032002

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan."*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *abbil alamin*, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Malana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar, senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap guru-guru yang pernah kebersamai dalam proses belajar, terima kasih atas setiap ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang diberikan. Setiap pelajaran yang pernah disampaikan menjadi bekal berharga dalam perjalanan ini.
9. Segenap keluargaku tercinta, terkhusus untuk Abah, Ibu, dan Adikku. Skripsi ini bukan semata-mata hasil dari jerih payah pribadi, melainkan buah dari doa-doa yang tiada henti, cinta tanpa syarat, serta dukungan yang tak pernah surut. Kalian adalah alasan untuk tetap berdiri saat ingin menyerah, pelita saat gelap, dan rumah saat dunia terasa asing.
10. Segenap teman-teman, baik yang berada di Malang maupun di luar Malang. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

11. Pribadi peneliti sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, melewati rasa lelah, ragu, kecewa, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski jalan terasa berat dan penuh kerikil. Keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang,  
Penulis,

Akhmad Yusuf  
NIM. 230201110160

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transiletarsinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ع	
ص	s	ي	Y
ض	d	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( )

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambungkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah.

Contoh:

رَبُّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *aduwwu*

Jika huruf *ع* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *Arabiyy* atau *Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasisecara utuh. Contoh:

فِي زَلِّ الْقُرْآنِ : *Fī zilāl al-Qur ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الإِبَارَةُ فِي الْأَمِّ الْفَظِّ لِأَبِي الْأَخْصَنِ السَّبَبِ : *Al-Ibārāt Fī Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

### I. Lafz Al-Jalālah ( الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ān*

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## ABSTRAK

Akhmad Yusuf, NIM 230201110160, 2025. **Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

---

**Kata Kunci : Modin; Mediasi; Maṣlaḥah**

Penelitian ini membahas peran strategis modin sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, ditinjau dari perspektif teori maṣlaḥah. Konflik dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, dan kurangnya komunikasi antar pasangan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, modin tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemangku adat dan penjaga keharmonisan sosial yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi penengah dalam konflik rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yakni melalui wawancara, dan dokumentasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa modin memainkan peran sebagai mediator nonresmi, yakni penengah yang berupaya mendamaikan pasangan yang berselisih melalui pendekatan religius, humanis, dan kekeluargaan. Keberhasilan mediasi oleh modin didukung oleh kedekatan sosial, kredibilitas keagamaan, dan pemahaman terhadap kondisi psikologis serta budaya lokal pasangan yang berkonflik.

Dari perspektif hukum Islam, peran modin dalam mediasi rumah tangga ini sejalan dengan konsep maṣlaḥah, khususnya *maṣlaḥah daruriyyah* dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Upaya menjaga keutuhan rumah tangga tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap lima maqashid al-syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, peran modin tidak hanya sah secara sosial dan budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum Islam yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan modin merupakan bentuk kearifan lokal yang memiliki kontribusi signifikan dalam penyelesaian konflik keluarga secara damai dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

Akhmad Yusuf, Student ID 230201110160, 2025. **The Role of the Modin in Resolving Family Disputes from the Perspective of *Maṣlaḥah* (Case Study in Sendang Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency).** Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

---

---

**Keywords:** Modin; Mediation; *Maṣlaḥah*

This study examines the strategic role of the modin as a mediator in resolving family disputes in Sendang Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency, using the theoretical framework of *maṣlaḥah*. Domestic disputes often arise due to economic pressures, third-party interference, and communication breakdowns between spouses. In the context of rural communities, the modin is not only regarded as a religious leader, but also as a cultural figure and social harmonizer who is trusted to act as a mediator in family conflicts.

Using a qualitative field research method through in-depth interviews, and documentation, the findings reveal that the modin acts as a hakam (arbiter) in reconciling disputing couples by employing religious, empathetic, and familial approaches. The success of the mediation process lies in the modin closeness to the community, moral credibility, and cultural sensitivity to the disputants' personal and social conditions.

From the perspective of Islamic law, this mediation aligns with the principles of *maṣlaḥah*, particularly *maṣlaḥah daruriyyah* and *maṣlaḥah al-mursalah*. Preserving family unity serves not only to maintain social stability but also to uphold the five essential objectives of Sharia (maqashid al-shari'ah): religion, life, intellect, lineage, and property. Therefore, the modin's role is not only socially and culturally accepted, but also enjoys strong legitimacy under Islamic law. This study confirms that the presence of the modin reflects a form of local wisdom that significantly contributes to peaceful and sustainable conflict resolution within families and society.

## مستخلص البحث

أحمد يوسف، الرقم الجامعي ١٦٠١١١٠٢٠٢٣، ٢٠٢٥م. دور المؤدين في تسوية النزاعات الأسرية من منظور المصلحة (دراسة حالة في قرية سندانغ، منطقة كالينياماتان، محافظة جيبارا). بحث تخرج لنيل درجة البكالوريوس، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور أحمد عزالدين، ماجستير في الشريعة الإسلامية.

### الكلمات المفتاحية: المؤدين؛ الوساطة؛ المصلحة

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الاستراتيجي الذي يقوم به المؤدين كوسيط في معالجة النزاعات الأسرية في قرية سندانغ، منطقة كالينياماتان، محافظة جبارا، من خلال النظرية الفقهية للمصلحة. وغالبًا ما تنشأ النزاعات الزوجية بسبب الضغوط الاقتصادية، أو تدخل الأطراف الخارجية، أو ضعف التواصل بين الزوجين. وفي السياق القروي، يُعدُّ المؤدين شخصية دينية واجتماعية، له احترام وثقة كبيرة من قبل المجتمع، ويقوم بدور الوسيط في النزاعات الأسرية.

اعتمدت الدراسة على منهج البحث الميداني النوعي، من خلال المقابلات المعمقة، والتوثيق. وتوصلت النتائج إلى أن المؤدين يمارس دور الحكم (الوسيط) في المصالحة بين الأزواج، معتمداً على نهج ديني، وتعاطف إنساني، وأسلوب أسري. ويعزز هذا الدور القرب الاجتماعي للمؤدين، ومصداقيته الأخلاقية، وفهمه لثقافة الأسرة والسياق المحلي.

ومن منظور الشريعة الإسلامية، فإن هذا الدور يتفق مع مبادئ المصلحة، وخاصة المصلحة الضرورية والمصلحة المرسلّة، حيث إن الحفاظ على الأسرة يعني حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعرض، والمال. وبالتالي، فإن دور المؤدين له مشروعية قوية دينياً واجتماعياً. وتؤكد الدراسة أن وجود المؤدين يمثل حكمة محلية فعالة تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل سلمي ومستدام.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK .....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	20
1. Definisi Modin .....	20
2. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Dalam Islam .....	28
3. Teori <i>Maṣlahah</i> .....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46

A. Kondisi Umum Objek Penelitian .....	46
B. Paparan Data Analisis .....	50
1. Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sendang, Kec.Kalinyamatan, Kab. Jepara .....	50
2. Strategi Modin Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga Dilihat Dari Prespektif <i>Maşlahah</i> .....	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	42
Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah Desa Sendang.....	47
Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Sendang.....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	46
Gambar 4.2.....	48
Gambar 4.3.....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konflik rumah tangga atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan *syiqaq* merupakan perselisihan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan antara suami dan istri yang dapat mengarah pada keretakan rumah tangga atau bahkan berujung pada perceraian.<sup>1</sup> Dalam realitas kehidupan sosial, tidak jarang ditemukan kegagalan dalam membangun keluarga yang harmonis, yang disebabkan oleh kondisi perkawinan yang tidak ideal atau bermasalah.<sup>2</sup> Keadaan tersebut dapat dipicu oleh berbagai persoalan dalam rumah tangga, seperti pernikahan pada usia dini, kehadiran pihak ketiga, kesulitan ekonomi, hingga konflik yang dipicu karena keikut campuran keluarga dari pihak istri maupun suami sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik antar pasangan yang berujung pada konflik.<sup>3</sup>

Dalam kondisi seperti ini, kehadiran seorang penengah menjadi sangat penting untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai. Masyarakat dapat menyelesaikan konflik melalui jalur formal maupun informal. Jalur formal umumnya mengarah pada proses adjudikasi, seperti

---

<sup>1</sup> Muhammad Aly Mahmudi dkk., “Resolusi Konflik terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (Juli 2023), 39, <https://doi.org/DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.2570>.

<sup>2</sup> Zahrul Mubarrak dan Muhammad Irfan Nur, “Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi iyyah,” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (30 Desember 2023): 78, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39>.

<sup>3</sup> Irwan Niza dan Abdul Sakban, “Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan,” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (Maret 2017): 25–27, <https://doi.org/10.31764/civicus.v5i1.783>.

melalui pengadilan (litigasi) atau arbitrase (perwasitan). Sementara itu, penyelesaian secara informal didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkonflik.<sup>4</sup>

Jika bersandar dengan hukum Islam, al-Qur'an telah memberikan pedoman yang jelas bahwa mediator atau penengah yang dianjurkan pada konflik tersebut, termaktub dalam Surat An-Nisa ayat 35:<sup>5</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّؤَفَّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara kedua nya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi *taufik* kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti".

Dari ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan bahwa apabila terdapat kekhawatiran akan terjadinya perselisihan antara suami dan istri, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Perintah ini menunjukkan bahwa salah satu metode penyelesaian konflik rumah tangga yang dianjurkan adalah melalui penunjukan mediator dari kedua keluarga tersebut untuk membantu mengembalikan keharmonisan, dan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat berdampak buruk bagi keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Dewi Sulistianingsih dan Yuli Prasetyo Adhi, "Menjelajahi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Masyarakat Pedesaan," *Book Chapter: Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, no. 1 (Februari 2023): 103, <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.103>.

<sup>5</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)," Jakarta, 14 September 2019, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

<sup>6</sup> Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (April 2011): 41-42.

Istilah hakam (mediator) menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan hakam yaitu seseorang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.<sup>7</sup> Hakam yang dipilih dari masing-masing keluarga suami dan istri idealnya merupakan sosok yang jujur, dapat dipercaya, memiliki pengaruh dalam keluarga, serta mampu menjalankan peran sebagai penengah secara bijak. Selain itu, penting bagi hakam untuk memahami karakter dan kondisi rumah tangga pasangan tersebut, agar keduanya merasa nyaman dalam menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi secara terbuka, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi.<sup>8</sup>

Penyelesaian yang diselesaikan oleh hakam bukanlah bersifat putusan atau penetapan seperti di pengadilan, namun peran hakam tersebut lebih bersifat sebagai kewajiban moral, di mana hasil akhirnya bukan berupa keputusan yang mengikat, melainkan sebatas anjuran atau nasihat yang ditujukan untuk kebaikan kedua belah pihak. Para pihak dapat menerima atau menolaknya. Bila suami istri menerima nasehat dari hakam maka selesailah konflik, bila menolaknya tentu permasalahan konflik rumah tangga menjadi panjang dan putusan akhirnya menjadi pilihan pahit bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Zahrul Mubarrak dan Muhammad Irfan Nur, "Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi'iyah," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (Desember 2023): 75, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39>.

<sup>9</sup> Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 53 (April 2011): 45.

Dalam praktinya, penyelesaian konflik dalam keluarga di Desa Sendang umumnya melibatkan tokoh agama sebagai pihak yang dipercaya untuk menjadi penengah. Salah satu tokoh yang sering menjalankan peran ini adalah modin. Modin memegang peranan penting dalam membimbing serta mengarahkan masyarakat. Penghormatan terhadap modin tidak hanya didasarkan pada posisinya dalam masyarakat, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam terhadap ajaran agama. Selain itu, modin memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keluarga yang mengalami masalah karena mereka tinggal di lingkungan yang sama. Oleh karena itu, modin sering dianggap mampu menjalankan peran sebagai mediator secara efektif tanpa harus bergantung pada status resmi, sertifikasi, atau kualifikasi formal.<sup>10</sup>

Dalam perspektif al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 35 telah memberikan landasan yang kuat tentang pentingnya menghadirkan seorang *hakam* ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Ayat tersebut menegaskan agar diutus seorang penengah dari pihak keluarga suami dan seorang penengah dari pihak keluarga istri untuk mendamaikan keduanya. Prinsip *išlah* yang diijelaskan ini kemudian menemukan relevansinya dalam praktik sosial masyarakat desa, di mana peran *hakam* sering kali dijalankan oleh modin. Dengan pemahaman keagamaannya, kedekatannya dengan keluarga yang berselisih, serta pemahamannya terhadap kondisi sosial setempat, modin

---

<sup>10</sup> Ufik Nur Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 3–4.

dipandang sebagai figur yang paling representatif dalam menjalankan fungsi *išlah* sebagaimana diajarkan al-Qur'an.

Peran modin dalam penyelesaian konflik rumah tangga menjadi menarik karena pada dasarnya modin tidak memiliki kewenangan formal sebagaimana hakim atau mediator yang sudah tersertifikasi, namun dalam praktik sosial di masyarakat, modin justru sering kali menjadi sosok yang dipercaya untuk menjadi penengah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran mediator yang tidak hanya bersandar pada institusi formal, tetapi juga pada figur religius dan sosial yang memiliki legitimasi kultural. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai lokal, keagamaan, dan tradisi hidup berdampingan serta menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

Sebagai tokoh agama yang memahami agama, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial, menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya keahlian informal dalam penyelesaian konflik yang sah. Ini terutama berkaitan dengan legitimasi modin menjadi mediator dalam perselisihan keluarga di desa. Oleh sebab itu, fokus kajian ini diarahkan pada efektivitas peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, ditinjau dari perspektif *mašlahah*. Konsep *mašlahah* sendiri merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>11</sup> Dalam hukum Islam, *mašlahah* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membawa

---

<sup>11</sup> Nur Asiah, "Mašlahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020): 123.

manfaat atau kebaikan sekaligus menghindari kemudharatan (*mafsadah*). Konsep ini sering digunakan sebagai landasan untuk membuat hukum atau kebijakan yang tidak memiliki nash spesifik dari al-Qur'an atau Hadis, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran modin dalam memediasi konflik rumah tangga di Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara?
2. Bagaimana strategi modin dalam memediasi konflik rumah tangga dilihat dari perspektif *maṣlahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan susunan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran modin dalam memediasi konflik rumah tangga di Desa Sendang Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara
2. Untuk mengkaji peran modin dalam memediasi konflik rumah tangga jika dilihat dari teori *maṣlahah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Salma, "Maṣlahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir ah* 10, no. 2 (2012): 2, <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang teori *maṣlahah* dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, serta memberikan perspektif baru mengenai peran modin sebagai mediator dalam hukum Islam. Lalu bagi pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan mengenai hukum keluarga Islam dan peran tokoh agama dalam masyarakat. Selain itu, temuan ini juga dapat memperkuat argumen mengenai relevansi keahlian informal dalam mekanisme penyelesaian konflik di tengah masyarakat.

## 2. Manfaat Empiris

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama dapat semakin meningkat.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi akademik bagi yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai peran modin dalam penyelesaian konflik, khususnya dalam konteks hukum Islam. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum di bidang hukum keluarga Islam.

## E. Definisi Operasional

### 1. Modin

Modin menurut KBBI menunjukkan arti orang yang azan atau muazin, atau pegawai masjid.<sup>13</sup> Selain itu, istilah modin berasal dari kata *imamuddin*, yang secara harfiah berarti pemimpin agama atau tokoh keagamaan. Sebutan ini mencerminkan peran penting modin dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pelaksana tugas-tugas keagamaan, tetapi juga sebagai panutan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, modin dipandang sebagai sosok yang istimewa, karena dituntut untuk memiliki kepribadian yang religius sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dalam interaksi dengan masyarakat.<sup>14</sup>

### 2. Konflik Rumah Tangga

Konflik rumah tangga (*syiqaq*) didefinisikan sebagai konflik atau perselisihan yang terus berulang antara suami dan istri, disertai dengan pertengkaran yang tak kunjung reda serta hilangnya harapan untuk membangun kembali keharmonisan rumah tangga, dapat disebabkan oleh beragam faktor yang memengaruhi hubungan keduanya.<sup>15</sup> Dalam konteks hukum Islam, penyelesaian konflik tersebut dapat ditempuh melalui jalur mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti modin, yang berperan

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," diakses 25 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/>.

<sup>14</sup> Umarwan Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo)," *Jurnal El-Dusturie* 1 (Juni 2022): 92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

<sup>15</sup> Dirjen Bimas, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementrian Agama, 2018), 58, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

sebagai mediator (hakam) guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

### 3. Teori *Maṣlahah*

Teori *maṣlahah* didefinisikan sebagai prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan umat dan menghindarkan kemudharatan. Menurut Imam al-Ghazali, *maṣlahah* merujuk pada segala bentuk upaya yang bertujuan untuk melindungi lima tujuan utama dari hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang mendukung perlindungan terhadap lima hal tersebut disebut sebagai *maṣlahah*, sedangkan segala bentuk tindakan yang merusaknya dikategorikan sebagai *mafsadat*.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, teori *maṣlahah* digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis strategi dan pendekatan yang diterapkan oleh modin dalam mediasi konflik rumah tangga.

## F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu :

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang menjadi pengantar keseluruhan isi penelitian. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah yang menjadi dasar akademik penyusunan skripsi, dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk rumusan masalah, serta dijelaskan tujuan dan manfaat

---

<sup>16</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Darul Al Fikr, 1983), 286.

penelitian. Bab ini diakhiri dengan penjelasan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum terhadap isi keseluruhan bab.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori dan konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Fokus pembahasan diarahkan pada teori-teori tentang peran modin dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Landasan teoritik ini digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah.

Bab III, membahas tentang metode penelitian, Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Seluruh unsur metodologis disusun untuk mendukung validitas dan keandalan hasil penelitian.

Bab IV, merupakan bagian utama yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat temuan-temuan lapangan yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Tujuan utama bab ini ialah menjawab rumusan masalah secara sistematis dan argumentatif.

Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sementara itu, saran-saran yang disampaikan bersifat konstruktif dan ditujukan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tema yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya telaah pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Abdul Wafi pada tahun 2023 dengan judul “*Strategi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019*” dari IAIN Madura. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran modin dalam urusan perkawinan di tengah masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada upaya pencegahan perkawinan anak, sementara penelitian ini menggunakan teori *maṣṣalah* dan fokus pada penyelesaian konflik rumah tangga oleh modin.<sup>17</sup>

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Umarwan Sutopo pada tahun 2022 di publikasi oleh jurnal El-Dusturie dengan judul “*Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di*

---

<sup>17</sup> Abdul Wafi, “Strategi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019” (Skripsi, IAIN Madura, 2023).

*Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo*)” dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research*. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni membahas peranan modin dalam masyarakat desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni pada penelitian terdahulu berfokus pada membahas kedudukan modin dalam hukum positif Indonesia. Lalu, penelitian ini berfokus peran modin menjadi mediator konflik rumah tangga.<sup>18</sup>

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang ditulis oleh Sofiatul Jannah pada tahun 2023 dalam jurnal Sakinah dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi*.” Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* dan pendekatan sosial hukum. Terkait persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menyoroti peran modin dalam menyelesaikan konflik keluarga. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni pada penelitian terdahulu berfokus pada membahas advokasi dan mediasi dalam lingkup nasional. Lalu, penelitian ini berfokus spesifik pada teori *maṣlahah* dan studi kasus di Jepara.<sup>19</sup>

Keempat, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Moh. Firdaus pada tahun 2024 dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Peranan*

---

<sup>18</sup> Umarwan Sutopo, “Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo),” *Jurnal El-Dusturie* 1 (Juni 2022): 88–99, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

<sup>19</sup> Sofiatul Jannah, “Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi dan Mediasi,” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2, Vol. 1 (September 2023): 55–62, <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id>.

*Modin di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*” dari IAIN Madura. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pengamatan terhadap peran modin dalam praktik keagamaan masyarakat. Namun, perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih menekankan aspek regulasi administratif PMA No. 20 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah* untuk menilai peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.<sup>20</sup>

Kelima, penelitian berbentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Awaluddin Putra pada tahun 2022 dengan judul “*Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi Peranan Modin Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*” dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji peran modin di tengah masyarakat. Namun, perbedaan terletak pada konteks penelitian, di mana skripsi ini berfokus pada pendaftaran pernikahan dan kebiasaan budaya, sedangkan penelitian ini menekankan peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Moh Firdaus, “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Peranan Modin Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” (Skripsi, IAIN Madura, 2024).

<sup>21</sup> Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Keenam, penelitian berbentuk artikel ilmiah yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddiqi dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang dipublikasikan oleh jurnal *The Jure* dengan judul “*Peran Modin sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam*”. Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kasus kualitatif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji peran modin dalam konteks masyarakat. Namun, perbedaan terletak pada fokus pembahasan, di mana artikel ini menyoroti peran administratif modin dalam layanan nikah, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran modin sebagai mediator konflik rumah tangga dengan pendekatan *maṣlahah*.<sup>22</sup>

Ketujuh, penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Ulil Albab dan kawan-kawan pada tahun 2024 dipublikasikan oleh Jurnal *Al – Mau’izhoh* dengan judul “*Upaya Modin Desa Dalam Memberikan Pendidikan Moderasi Beragama Kepada Masyarakat di Desa Jatirejo*”. Penelitian ini termasuk kategori studi empiris dengan pendekatan kualitatif. Persamaannya dengan penelitian ini ialah fokus pada kontribusi modin dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Sementara perbedaannya adalah artikel ini menitikberatkan pada moderasi beragama sebagai bentuk pendidikan sosial, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada mediasi konflik

---

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddiqi dkk., “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi Kasus Di Kua Ledokombo Kabupaten Jember),” *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Juli 2024).

rumah tangga dengan menggunakan teori *maṣlahah* sebagai landasan normatif.<sup>23</sup>

Kedelapan, penelitian berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Yeni Fera Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2025 dan diterbitkan dalam Jurnal Supremasi dengan judul “*Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf*”. Penelitian ini dikategorikan sebagai studi hukum dengan pendekatan normatif sosiologis. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat peran lokal yakni modin atau pemerintah desa dalam konteks pencegahan konflik rumah tangga. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan ‘*urf*’ atau kebiasaan masyarakat dalam menilai tindakan pemerintah desa, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran modin sebagai mediator dan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ulil Albab, Wahyuni Ahadiyah, dan Mega Ariska, “Upaya Modin Desa Dalam Memberikan Pendidikan Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Di Desa Jatirejo,” *Jurnal Al – Mau’izhoh* 6, no. 2 (Desember 2024).

<sup>24</sup> Yeni Fera Anggraini dkk., “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 3 (September 2019): 281–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Wafi pada tahun 2023 penelitian dengan judul Strategi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dari IAIN Madura	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran modin dalam urusan perkawinan di tengah masyarakat.	Penelitian ini pembahasannya menitikberatkan pada upaya pencegahan perkawinan anak.
2.	Umarwan Sutopo pada tahun 2022 di publikasi oleh jurnal El-Dusturie dengan judul Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.	Penelitian ini dan yakni membahas peranan modin dalam masyarakat desa.	Penelitian ini berfokus pada membahas kedudukan modin dalam hukum positif Indonesia.
3.	Sofiatul Jannah pada tahun 2023 dalam jurnal Sakinah dengan judul Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi Dan Mediasi.	Penelitian ini sama-sama menyoroti peran modin dalam menyelesaikan konflik keluarga.	Penelitian ini berfokus pada membahas advokasi dan mediasi dalam lingkup nasional.

4.	Moh Firdaus pada tahun 2024 dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Peranan Modin di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) dari IAIN Madura.	Penelitian ini sama membahas pada pengamatan terhadap peran modin dalam praktik keagamaan masyarakat.	Penelitian ini lebih menekankan aspek regulasi administratif PMA No. 20 Tahun 2019.
5.	Muhammad Rizqi Awaluddin Putra pada tahun 2022 dengan judul Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penelitian ini sama-sama mengkaji peran modin di tengah masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada pendaftaran pernikahan dan kebiasaan budaya.
6.	Hasbi Ash Shiddiqi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Peran Modin sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di jurnal <i>The Jure</i> .	Penelitian ini sama-sama mengkaji peran modin dalam konteks masyarakat.	Penelitian ini menyoroti peran administratif modin dalam pelayanan nikah.

7.	Ulil Albab dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Upaya Modin Desa Dalam Memberikan Pendidikan Moderasi Beragama Kepada Masyarakat di Desa Jatirejo dari Universitas Islam Lamongan.	Penelitian ini fokus pada kontribusi modin dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.	Penelitian ini menitikberatkan pada moderasi beragama sebagai bentuk pendidikan sosial.
8.	Yeni Fera Anggraini dan kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf dan diterbitkan dalam Jurnal Supremasi.	Penelitian ini sama-sama mengangkat peran lokal yakni modin atau pemerintah desa dalam konteks pencegahan konflik rumah tangga.	Penelitian ini menggunakan pendekatan ' <i>urf</i> atau kebiasaan masyarakat dalam menilai tindakan pemerintah desa.

Dari kedelapan penelitian terdahulu yang telah dianalisis, masing-masing menunjukkan perbedaan signifikan dengan penelitian ini, baik dari segi fokus analisis, wilayah kajian, maupun pendekatan teoritis yang digunakan. Penelitian pertama menyoroti strategi modin dalam meminimalisasi perkawinan anak pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, yang lebih menekankan pada aspek preventif dan edukatif. Penelitian kedua membahas kedudukan modin dari sudut pandang hukum positif dalam struktur pemerintahan desa di Ponorogo, dengan pendekatan library research. Penelitian ketiga meneliti peran advokasi dan mediasi dalam penyelesaian konflik perkawinan secara umum dalam lingkup nasional, tanpa menyoroti tokoh lokal secara spesifik.

Penelitian keempat mengkaji implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 dan posisi modin dalam proses administratif pencatatan nikah, sedangkan penelitian kelima menitikberatkan pada budaya masyarakat yang tetap melibatkan modin dalam pendaftaran perkawinan meski peran formalnya telah dihapus. Penelitian keenam lebih berfokus pada modin sebagai biro jasa administratif dalam perspektif hukum keluarga Islam, sementara penelitian ketujuh membahas peran modin dalam memberikan pendidikan moderasi beragama kepada masyarakat untuk mencegah konflik sosial. Adapun penelitian kedelapan, meskipun membahas pencegahan perceraian, lebih menyoroti peran pemerintah desa dengan pendekatan *'urf* sebagai nilai kearifan lokal dalam perspektif normatif-sosiologis.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran modin dalam memediasi konflik rumah tangga di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dengan pendekatan teori masalah, penelitian ini melihat bagaimana peran sosial keagamaan yang bersifat nonformal dapat memberikan solusi yang kontekstual dan bermanfaat dalam menyelesaikan perselisihan keluarga. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang lebih dekat dengan realitas masyarakat, serta menekankan pentingnya nilai kemaslahatan, menjadikan penelitian ini berbeda dari delapan studi sebelumnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Definisi Modin

#### a. Peran Modin

Modin adalah seorang pemimpin agama ditingkat desa yang mempunyai tugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan orang, mengurus jenazah, talqin, membantu persiapan pernikahan, dan sejenisnya.<sup>25</sup> Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan bagian dari aktivitas yang dijalankan oleh seseorang, yang mencerminkan tugas atau kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>26</sup>

Peran modin yaitu bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan membantu warga dalam menjalani kehidupan mereka agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam proses ini, modin juga berfungsi sebagai penjaga dan pelestari budaya, karena tugas utamanya sebagai pemimpin agama selalu berhubungan dengan budaya masyarakat.<sup>27</sup> Seorang modin diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, karena perilakunya dianggap mencerminkan norma-norma masyarakat desa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan persoalan keagamaan. Sebagai figur keagamaan, modin juga dituntut untuk melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan, tanpa terikat oleh batasan waktu kerja formal. Peran yang melekat pada dirinya

---

<sup>25</sup> Alif Yusroini, "Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), 5.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 667.

<sup>27</sup> Imam Muhsin, "Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 2 (Agustus 2022): 122, <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.

bersifat melekat secara personal, sehingga ia harus siap hadir kapan pun dibutuhkan dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan yang memerlukan kehadirannya.<sup>28</sup>

Sebagai sosok yang memiliki kepercayaan tinggi di tengah masyarakat serta dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai persoalan keagamaan, modin sering dilibatkan dalam proses mediasi ketika terjadi konflik di desa. Karena tinggal dalam satu lingkungan, modin umumnya memahami situasi dan kondisi keluarga yang terlibat dalam perselisihan. Hal ini membuatnya mampu memberikan solusi yang bijak dan tepat sasaran, meskipun tidak memiliki legitimasi formal dalam bentuk sertifikasi atau pelatihan khusus sebagai mediator.<sup>29</sup>

#### b. Tugas dan Fungsi Modin

Modin mempunyai tugas dan fungsi:<sup>30</sup>

- 1) Mengadakan pencatatan pengurus nikah dan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, dan cerai.
- 2) Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial budaya, dan keagamaan.
- 3) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan.

<sup>28</sup> Sutopo, "Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo)," 93.

<sup>29</sup> Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017," 3-4.

<sup>30</sup>"Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD)," Pemerintah Desa, <https://sendang.jepara.go.id/index.php>.

- 4) Membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

## 1. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

### a. Mediasi

Mediasi adalah proses penengahan di mana seorang pihak ketiga membantu komunikasi antara pihak yang berkonflik agar perbedaan pandangan mereka dapat dipahami dan berpotensi diselesaikan. Namun, keputusan akhir tetap menjadi hak masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.<sup>31</sup> Dalam Islam, konsep mediasi dikenal dengan istilah *as-sulh*, yang secara etimologis berarti upaya untuk menghentikan pertikaian. Sementara dalam pengertian istilah, *as-sulh* merupakan kesepakatan antara dua pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai melalui perjanjian yang disepakati bersama.<sup>32</sup>

Salah satu dasar kuat dalam Al-Qur'an yang menjadi pijakan dalam proses mediasi adalah firman Allah yang terdapat pada Surah Al-Hujurat ayat 9:<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari at Islam, 2014), 70.

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22.

<sup>33</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)."

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقُتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz, apabila dua kelompok kaum mukmin berselisih, maka kaum Muslimin diperintahkan untuk mendamaikan mereka dengan cara memberi nasihat serta membimbing keduanya agar kembali kepada perintah Allah dan rela terhadap ketetapanNya. Namun, jika salah satu pihak bertindak zalim secara berlebihan dan menolak perdamaian, maka kelompok yang melampaui batas itu harus diperangi hingga tunduk pada hukum Allah. Bila mereka telah kembali, maka kedua pihak harus didamaikan dengan adil, dan pihak yang zalim diberi balasan yang setimpal atas pertikaiannya. Allah memerintahkan berlaku adil karena Dia mencintai orang-orang yang adil dan akan memberikan ganjaran atas keadilan mereka.<sup>34</sup> Kemudian pada ayat 10 Al-Hujurat:<sup>35</sup>

<sup>34</sup> TafsirWeb, *Surat Al-Hujurat Ayat 9, Tafsir Al-Wajiz; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, t.t.,* <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>.

<sup>35</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)."

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati."

Sesungguhnya kaum mukminin adalah saudara dalam iman dan akidah, sehingga jika terjadi perselisihan di antara mereka, wajib bagi sesama Muslim untuk mendamaikannya. Dalam menghadapi pertikaian dan perbedaan, hendaklah bertakwa kepada Allah dengan mematuhi hukum-hukumnya serta bersikap adil sebagai penengah. Dengan ketakwaan dan usaha mendamaikan tersebut, niscaya Allah akan mencurahkan rahmat dan memberikan pertolongan dalam mewujudkan perdamaian.<sup>36</sup>

Dalam prakteknya, mediasi mengenal prinsip-prinsip. Salah satu prinsip utama dalam mediasi adalah asas sukarela, yakni para pihak yang berselisih datang mengikuti proses mediasi atas kehendak sendiri, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau intervensi dari pihak luar. Sikap sukarela ini mencerminkan kesediaan kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang terbaik atas konflik yang mereka hadapi.<sup>37</sup>

Penyelesaian konflik secara damai di luar jalur litigasi dikenal sebagai mediasi, yakni metode yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks Islam, proses ini

<sup>36</sup> TafsirWeb, *Surat Al-Hujurat Ayat 10, Tafsir Al-Wajiz*; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, t.t., <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>.

<sup>37</sup> Rofidah, "Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017," 62.

sejalan dengan penyelesaian kasus *syiqaq*, yang melibatkan pihak ketiga yang disebut hakam. Seorang hakam berperan sebagai penengah atau juru damai yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, suami dan istri, ketika terjadi pertikaian yang belum jelas siapa yang berada di pihak yang benar maupun yang bersalah.<sup>38</sup>

a. Konflik rumah tangga

Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi Islam disebut sebagai *syiqaq*, yakni perselisihan, perpecahan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama.<sup>39</sup> Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, konflik umumnya terbagi menjadi dua kategori, yakni konflik internal dan konflik eksternal. Pembagian ini juga dikemukakan oleh Lewis Coser, yang mengelompokkan konflik berdasarkan asal-muasal dan karakteristiknya.<sup>40</sup>

5) Konflik Eksternal

Menurut pandangan Lewis Coser, konflik eksternal muncul antara individu atau kelompok yang berasal dari lingkungan sosial yang berbeda dan biasanya memiliki batas interaksi yang terbatas. Sebagai contoh, seorang istri mungkin merasa iri ketika membandingkan rumah tangganya dengan keluarga tetangga yang tampak lebih harmonis, lalu menuntut suaminya agar bersikap

---

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 189

<sup>39</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999) hlm. 1708

<sup>40</sup> Husin Sutanto dkk., *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 11–15.

serupa. Situasi semacam ini dapat memicu ketegangan dalam hubungan, bahkan berpotensi mengarah pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk membangun rasa saling pengertian dan tidak mudah terpengaruh oleh persepsi dari luar, karena apa yang tampak baik di luar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

#### 6) Konflik Internal

Menurut Coser, konflik internal timbul dalam relasi yang bersifat dekat dan personal, yang biasanya dipicu oleh tekanan emosional, kecemburuan, atau ketidaksesuaian tujuan antara individu. Contohnya adalah ketika seseorang merasa kecewa karena tidak mampu mewujudkan keinginannya untuk memiliki sesuatu yang telah lama diidamkan. Konflik jenis ini kerap dipicu oleh ambisi yang tidak terkendali, dominasi ego, maupun rasa jenuh dalam hubungan.

Merujuk pada beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Sadarjoen mengklasifikasikan konflik ke dalam empat jenis utama, yaitu:<sup>41</sup>

##### a) *Zero Sum and Motive Conflict*

Jenis konflik ini terjadi ketika kedua pihak bersikukuh mempertahankan pendapat atau keinginannya masing-masing tanpa

---

<sup>41</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2005).

ada yang mau mengalah. Dalam konteks rumah tangga, hal ini sering terjadi ketika suami dan istri tidak mencari titik temu, melainkan memaksakan kehendak masing-masing.

b) *Personality Based and Situational Conflict*

Konflik ini bersumber dari karakter pribadi yang kuat atau dipicu oleh keadaan tertentu, seperti suasana hati yang buruk. Sebagai contoh, ketika seorang istri dalam kondisi emosional dan membutuhkan perhatian, namun tidak mendapatkan respons yang diharapkan, maka hal ini dapat memicu perselisihan.

c) *Basic and Non-Basic Conflict*

Konflik dasar muncul karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan, seperti dalam hal kebutuhan biologis atau kondisi ekonomi. Meskipun umum terjadi dalam rumah tangga, konflik ini dapat dikelola dengan kematangan emosional dan komunikasi yang efektif antara pasangan.

d) Konflik yang tak terelakkan

Konflik ini bersumber dari ambisi yang tidak realistis, seperti keinginan hidup mewah tanpa diimbangi usaha yang memadai. Jika tidak diiringi dengan kesadaran akan batas kemampuan dan tanggung jawab, konflik ini berpotensi menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga.

## 2. Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Dalam Islam

Dalam realitas kehidupan rumah tangga modern, perselisihan antara suami dan istri kerap kali sulit diselesaikan tanpa bantuan pihak ketiga. Salah satu upaya yang dianjurkan adalah menunjuk *hakam* dari masing-masing keluarga ketika terdapat kekhawatiran terjadinya *syiqaq*, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 35;<sup>42</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفَّقِي

اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *işlah* (perdamaian), niscaya Allah memberi *taufik* kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti".

Ketentuan dalam ayat ini menjadi dasar utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, yang secara khusus menempatkan peran *hakam* sebagai mediator dan menjadikan situasi *syiqaq* sebagai indikator perlunya penengah untuk menjaga keutuhan keluarga.

### a. Konsep *Syiqaq* sebagai Dasar Mediasi

Istilah *syiqaq* secara khusus merujuk pada bentuk pertikaian dalam hubungan antara suami dan istri yang mengarah pada perpecahan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, *syiqaq* dipahami sebagai permusuhan yang berlangsung secara terus-menerus dan berpotensi merusak keutuhan akad pernikahan. Tidak seperti konflik sosial lainnya,

<sup>42</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019) Juz 1-10" (Jakarta, 14 September 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

istilah ini digunakan secara terminologis hanya dalam konteks ikatan pernikahan, terutama ketika terjadi disintegrasi komunikasi, perbedaan prinsip yang tajam, serta ketimpangan dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh sebab itu, penggunaan kata *syiqaq* tidak tepat bila disematkan pada jenis pertikaian di luar hubungan suami istri, seperti konflik antar saudara atau sesama anggota masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut Sayid Sabiq, jika terjadi perselisihan di antara suami istri sehingga sampai pada tingkat yang dikhawatirkan mengakibatkan perceraian dan kehidupan rumah tangga akan hancur, maka dalam kasus ini pengadilan boleh mengangkat dua orang *hakam* (mediator) untuk mengetahui secara pasti pemicu timbulnya permasalahan mereka yang sebenarnya, dan berusaha untuk mendamaikannya sehingga kehidupan rumah tangga tetap langgeng dan perselisihan dapat berakhir.<sup>44</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, istilah *syiqaq* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) sebagai bentuk perselisihan yang tajam dan berlangsung terus-menerus antara suami dan istri.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Harianto Arbi, "Otoritas Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Buya Hamka: Analisis Surah an-Nisa Ayat 35" (Tesis, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), 52.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 2 ed. (Beirut: Darul Al Fikr, 1983), 263–64.

<sup>45</sup> Arne Huzaimah, "Urgensi Integritas Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama," *Jurnal Nurani* 16, no. 2 (2016): 6.

Pengertian *syiqaq* juga tercantum dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah kondisi di mana antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

Dengan demikian, *syiqaq* dapat dipahami sebagai bentuk konflik mendalam dalam rumah tangga yang diakui secara normatif dalam fikih Islam maupun regulasi hukum positif di Indonesia. Keadaan ini menjadi pertanda perlunya penyelesaian yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat moral dan sosial. Karena itu, Islam menetapkan mekanisme khusus berupa penunjukan *hakam* dari kedua belah pihak keluarga, sebagai upaya *işlah* (perdamaian) sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir.

b. Hakam dalam Menyelesaikan *Syiqaq*

Hakam merupakan representasi dari sistem mediasi dalam Islam yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Berdasarkan ketentuan dalam surat An-Nisa ayat 35, Allah SWT memerintahkan agar ketika terdapat kekhawatiran akan terjadinya pertengkaran terus-menerus

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 265.

antara suami dan istri, maka ditunjuklah seorang *hakam* dari pihak keluarga suami dan seorang *hakam* dari pihak keluarga istri.

*Syiqaq* juga dijelaskan secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, salah satunya melalui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa *hakam* adalah individu yang ditunjuk oleh pengadilan, baik berasal dari pihak keluarga suami, keluarga istri, maupun dari pihak lain yang dianggap layak dan dipercaya, untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan dalam rumah tangga, khususnya dalam perkara *syiqaq*.<sup>47</sup>

Ruang lingkup tugas *hakam* berkaitan langsung dengan perkara *huququl ibad* (hak-hak perorangan), yaitu hak-hak yang secara prinsip dapat diselesaikan melalui pendekatan damai. Oleh karena itu, peran utama *hakam* adalah menyelesaikan konflik dalam rumah tangga secara musyawarah, bukan dengan pemaksaan hukum formal. Namun demikian, tidak semua jenis konflik dapat dimediasi oleh *hakam*; hanya perkara-perkara yang secara sifat memungkinkan untuk didamaikanlah yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.<sup>48</sup>

Dengan demikian, keberadaan *hakam* dalam sistem penyelesaian konflik rumah tangga merupakan bentuk pendekatan damai yang diatur

---

<sup>47</sup> “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” t.t.

<sup>48</sup> Irfan, “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (*Syiqaq*) dalam Peradilan Agama,” *Jurnal EduTech* 4, no. 1 (2018): 55.

baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan mediasi agar pasangan tersebut dapat kembali rukun dan harmonis, serta menghindari perceraian sebagai jalan akhir. Mekanisme ini menjadi solusi yang relevan dalam menangani kasus *syiqaq*, yaitu konflik tajam dan berlarut antara suami istri, yang jika tidak dimediasi secara bijak, dapat mengancam keutuhan keluarga dan merusak tatanan sosial yang lebih luas.

### 3. Teori *Maṣlahah*

#### a. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, istilah *maṣlahah* merujuk pada segala bentuk tindakan yang mengarah kepada tercapainya kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, sesuatu dianggap sebagai *maṣlahah* apabila mengandung nilai manfaat. Dalam perspektif ini, *maṣlahah* mencakup dua aspek utama, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerugian atau mudarat.<sup>49</sup>

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai upaya untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat serta menjauhkan segala bentuk keburukan atau kerugian. Dengan kata lain, *maṣlahah* mencerminkan prinsip dasar dalam syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat melalui perlindungan terhadap nilai-nilai yang membawa manfaat dan pencegahan terhadap segala bentuk mudarat.<sup>50</sup> Para ulama ushul fiqh

<sup>49</sup> Muhammad Sa'id Romadhon Al-Buthi, *Dhawabit al-Maṣlahah* (Beirut: Muassasah alRisalah., 1992), 27.

<sup>50</sup> Nur Asiah, "Maṣlahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020): 123.

menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum (*istinbatul hukm*), khususnya terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan secara langsung sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.

b. Macam-macam *Maṣlahah*

Syariat Islam berfokus pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk meningkatkan nilai *kemaslahatan*. Pada dasarnya, hukum harus berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan itu dapat dimasukkan ke dalam tiga kategori:<sup>51</sup>

1) *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan *maslahat*.

Maslahat terbagi menjadi dua jenis berdasarkan segi perubahan menurut Mustafa asy-Syalabi.<sup>52</sup> Yang pertama adalah *al-maṣlahah al-thabitah*, yang merupakan kemaslahatan yang abadi dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya, melaksanakan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua adalah *al-maṣlahah al-mutaghayyirah*, yang berarti kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan

<sup>51</sup> Salma, "Maṣlahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syirah* 10, no. 2 (2012): 3, <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.

<sup>52</sup> Muhammad Mushthafa Al-Syalabi, *Ta lil al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdhah al- Arabiyah, t.t.), 281287.

dengan masalah muamalah dan adat kebiasaan, seperti bagaimana makanan berbeda di berbagai daerah.

2) *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara'.

*Maṣlahah* jika ditinjau dari keberadaannya menurut syariat Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: *al-maṣlahah al-mu'tabarah*, *al-maṣlahah al-mulghah*, dan *al-maṣlahah al-mursalah*. Ketiga bentuk *maṣlahah* ini memiliki karakteristik dan kedudukan hukum yang berbeda dalam proses penetapan hukum Islam (*istinbath al-hukm*).<sup>53</sup>

a) *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*

*Al-maṣlahah al-mu'tabarah* merujuk pada kemaslahatan yang didasarkan pada adanya dalil khusus yang menjadi landasan bagi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, ulama fikih berbeda-beda dalam memahami bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dalam hadis Rasulullah Saw. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menggunakan pelepah pohon kurma sebagai alat pemukul sebanyak 40 kali. Selain itu, terdapat pula hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa alat pemukul Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kaki, juga sebanyak 40 kali.

---

<sup>53</sup> Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath* (Damaskus: Mathba at al Ta awuniyat, 1968), 469.

b) *Al-maṣlahah al-mulghah*

*Al-maṣlahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan syara . Misalnya, syara menentukan hukuman bagi orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan. Jika dilihat dalam hadis yang diriwayatkan imam Bukhari dan Muslim, dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.

Ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, Al-Lais bin Sa ad, menetapkan bahwa seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan ramadhan ulama dihukumi dengan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi saw, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Jika tidak dapat memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa selama dua bulan. Akibatnya, ulama usul fikih berpendapat bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara , sehingga hukumnya batal (ditolak) oleh syara .

c) *Al-maṣlahah al-mursalah*

*Al-maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan

(ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini dikatakan *mursalah* karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlak, yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu yang pertama, *al-maṣlahah al-gharibah* (kemaslahatan yang tidak biasa/asing), atau kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh syara, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat memberikan contoh yang jelas. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maṣlahah al-mursalah*, kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

3) *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dikategorikan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:<sup>54</sup>

a) *Al-Maṣlahah al-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat *atau Al-Maṣlahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah yaitu kemaslahatan yang

---

<sup>54</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh , Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 119.

terkait dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima kepentingan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Al-maṣālih al-khamsah* adalah nama untuk kelima kemaslahatan ini. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat.

b) *Al-Maṣlahah al-ḥajīyyah*

Kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang memungkinkan untuk mempertahankan dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia, atau kebutuhan *al-ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder), kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia; dengan kata lain, kemaslahatan yang diperlukan oleh orang untuk mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Misalnya, di bidang ibadah diizinkan untuk berbuka puasa bagi mereka yang sedang musafir, sementara di bidang mu amalah diizinkan untuk berburu binatang dan mengonsumsi makanan yang baik-baik.

c) *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Misalnya,

disarankan untuk makan makanan yang bergizi, berpakaian dengan baik, melakukan ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan racun dari tubuh.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemaslahatan tersebut mencakup lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah *al-maṣāliḥ al-khamsah*, yaitu menjaga agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-naḑs*), akal (*hiḏ al-aql*), keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan harta benda (*hiḏ al-māl*). Kelima unsur ini dipandang sebagai fondasi utama yang harus dilindungi demi tercapainya kehidupan yang seimbang dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap lima unsur tersebut, para ulama ushul fikih membaginya ke dalam tiga tingkat kebutuhan: *ḏharuriyyah* (primer), *ḥajiyyah* (sekunder), dan *taḥṣiniyyah* (pelengkap). Pembagian ini disusun berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kemuliaan manusia secara keseluruhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan memanfaatkan data primer yang berasal dari masyarakat secara langsung.<sup>55</sup> Artinya, penelitian ini bertumpu pada kenyataan empiris melalui pengumpulan data di lapangan atau termasuk pada kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengamati, dan mengkaji langsung fenomena yang terjadi di lapangan dalam kondisi alamiah, tanpa adanya manipulasi terhadap lingkungan atau objek yang diteliti.<sup>56</sup>

Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga peneliti dapat menangkap konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai keagamaan yang mendasari praktik mediasi tersebut.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh bukan berbentuk angka, melainkan narasi, pernyataan, maupun gambar. Penelitian

---

<sup>55</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

<sup>56</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

kualitatif bersifat deskriptif dengan penekanan pada analisis yang mendalam, sehingga lebih mengutamakan proses serta makna berdasarkan perspektif subjek penelitian. Teori digunakan sebagai pijakan agar fokus penelitian tetap sesuai dengan realitas di lapangan.<sup>57</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai upaya menelaah fenomena sosial dalam konteks alami sekaligus menggambarkannya secara naratif. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait peran modin sebagai mediator dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder;

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, berupa pernyataan, tindakan, atau perilaku dari informan yang dianggap terpercaya, serta memiliki kaitan langsung dengan variabel yang sedang diteliti.<sup>58</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara tatap muka dengan informan, yaitu modin sebagai mediator dan pihak-pihak yang mengalami konflik. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa catatan resmi, arsip desa, dan dokumen lain yang berhubungan dengan proses mediasi untuk memperkuat hasil wawancara.

---

<sup>57</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 157.

<sup>58</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang sudah tersedia sebelumnya, seperti literatur di perpustakaan maupun hasil penelitian terdahulu.<sup>59</sup> Data ini melengkapi data-data yang akan dikaitkan secara jelas dengan sumber data primer, antara lain buku-buku, literatur, kitab-kitab, jurnal, jurnal laporan penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan modin. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data atau informasi awal, untuk mendapatkan landasan teori atau landasan hukum dan untuk mendapatkan pengertian suatu konsep.<sup>60</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan tiga langkah, yaitu;

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk interaksi komunikasi yang dilakukan secara langsung antara dua pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang memberikan pertanyaan, dan pihak lainnya sebagai narasumber yang memberikan tanggapan atau jawaban sesuai dengan tujuan tertentu.<sup>61</sup> Wawancara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semi terstruktur, yakni metode yang memungkinkan peneliti menggali informasi

---

<sup>59</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002), 82.

<sup>60</sup> Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Bandung: Putaka Setiya, 2007), 31.

<sup>61</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 6.

secara terbuka, lalu informan diberi ruang untuk menjelaskan jawabannya secara lebih mendalam dan luas sesuai konteks pertanyaan yang diajukan.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur, yaitu metode yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara terbuka. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *snowball sampling* atau *chain sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara pemilihan informan secara berantai, yakni informan pertama memberikan informasi mengenai informan kedua, kemudian informan kedua merekomendasikan informan ketiga, dan demikian seterusnya sesuai kebutuhan penelitian.<sup>63</sup>

Dalam praktik *snowball sampling*, peneliti pertama-tama melakukan wawancara dengan modin, kemudian berdasarkan arahan modin, peneliti memperoleh rekomendasi untuk mewawancarai informan-informan berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Daftar informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Daftar Informan.

No.	Nama	Keterangan
1.	Bapak Nurul Huda	Modin
2.	Ibu Jamiatun	Warga
3	Bapak Saiful	Warga
4.	Ibu Rumsiah	Warga
5.	Bapak Muhammad Linando	Warga
6.	Bapak Mustofa Khilmi	Warga
7.	Ibu Siti Murfiah	Warga

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 274.

<sup>63</sup> Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), 9.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat-menyurat, catatan pribadi, jurnal harian, laporan tugas, maupun arsip lainnya.<sup>64</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk menelusuri informasi terkait peran modin dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk dokumen yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam proses mediasi non-yudisial.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri informasi mengenai peran modin dalam penyelesaian konflik rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam proses mediasi non-yudisial. Dokumen yang ditelusuri berupa foto-foto tempat mediasi serta beberapa catatan dari modin yang berkaitan dengan jalannya proses mediasi.

## E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, penulis akan menganalisisnya dengan berbagai cara:

### 1. Edit

Pada tahap analisis data ini, peneliti memeriksa dan merevisi data yang telah terkumpul berdasarkan kejelasan, keabsahan, dan klasifikasinya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengolah penelitian yang dihasilkan dari

---

<sup>64</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2002), 100.

wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi tentang bagaimana peran modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga.

## 2. Klasifikasi

Peneliti mengklasifikasikan semua data yang muncul dari hasil analisis. Data yang didapat berupa hasil wawancara yang masih belum terstruktur secara jelas, sehingga perlu dilakukan klasifikasi dengan diambil data yang sesuai dengan penelitian. Data yang didapat akan dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan agar sumber data yang diperoleh dapat diuraikan kembali dan mudah dipahami serta memberikan informasi yang subjektif. Pengklasifikasian sumber data dilakukan dengan mengelompokkan berdasar persamaan dan perbedaan data.

## 3. Verifikasi

Peneliti akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data dan analisis yang terkumpul untuk memastikan bahwa hasil data dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan topik penelitian.. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara yang sebelumnya telah diklasifikasikan kemudian diperiksa kembali kepada informan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data sehingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan penelitian dapat dilanjutkan pada tahap analisis berikutnya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait peranan modin. Peneliti menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan pendekatan sosiologi hukum sebagai pengukur kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut.

#### 5. Kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan sebuah tahapan akhir dalam penulisan penelitian. Kesimpulan berfungsi untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan sejak awal penyusunan penelitian. Langkah terakhir dalam proses pengolahan yang merupakan ringkasan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis data).


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Umum Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Sendang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Luas Desa Sendang mencapai 3,27 hektare, yang didominasi oleh lahan pertanian serta area permukiman. Berikut disajikan peta wilayah Desa Sendang.



**Gambar 4.1**

Wilayahnya yang relatif datar menjadikan desa ini cukup strategis, baik dari segi akses maupun pemanfaatan lahan. Iklim di desa ini bersifat tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan, yang sangat memengaruhi kegiatan pertanian warga.

Secara letak geografis, desa ini berbatasan dengan beberapa desa lain, yakni :Desa Krasak di utara, Desa Manyargading di selatan, Desa Purwogondo di timur, dan Desa Gerdu, Kec. Pecangaan di barat.

**Tabel 4.1** Batas-batas Wilayah Desa Sendang.

<b>Batas</b>	<b>Keterangan</b>
Utara	Desa Krasak
Selatan	Desa Manyargading
Timur	Desa Purwogondo
Barat	Desa Gerdu, Kec. Pecangaan

## 2. Kondisi Demografis

Menurut data yang diperoleh dari kantor desa, jumlah penduduk di Desa Sendang mencapai 3.778 jiwa, yang terbagi dalam sejumlah kepala keluarga. Komposisi usia penduduk menunjukkan keseimbangan antara kelompok usia produktif dan non-produktif, dengan mayoritas berada pada usia dewasa. Sebagian besar warga menganut agama Islam dan masih menjaga serta menjalankan nilai-nilai tradisi Jawa. Dalam bidang pendidikan, mayoritas penduduk menamatkan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah, meskipun masih ada yang hanya mengenyam pendidikan dasar.

Dari segi mata pencaharian, Desa Sendang dikenal sebagai salah satu sentra konveksi di wilayah Kabupaten Jepara. Hal ini disebabkan oleh banyaknya warga yang terlibat dalam industri rumahan di bidang konveksi, seperti menjahit pakaian, membuat seragam, hingga memproduksi berbagai perlengkapan sandang lainnya. Aktivitas ini tidak hanya menjadi sumber

penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, baik dalam skala keluarga maupun kelompok usaha kecil menengah.

**Gambar 4.2**




Keberadaan industri rumahan ini berkembang cukup pesat karena keterampilan menjahit telah diwariskan secara turun-temurun dan didukung oleh jaringan distribusi yang luas hingga ke luar daerah. Meskipun sektor konveksi menjadi andalan, sebagian masyarakat Desa Sendang juga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Keadaan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis desa yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur

### 3. Struktur Pemerintahan Desa Sendang

Struktur pemerintahan desa berperan penting dalam menunjang kelancaran administrasi di tingkat desa. Adapun susunan pemerintahan Desa Sendang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3



Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Sendang

No	Nama	Jabatan
1	Dedy Siswanto	Petinggi (Kepala Desa)
2	A. Mujiyanto	Carik (Sekretaris Desa)
3	Dita Fetiana	Kasi Pemerintahan
5	Munul Huda	Kasi Pelayanan
7	Fahrul Ajib	Kasi Kesejahteraan
8	Rohlah	Staf Kesejahteraan
9	M. Yasin	Kaur Keuangan
10	Dewi Nofika A.	Kaur Tata Usaha & Umum
11	Emy Zulianti	Staf Tata Usaha & Umum
12	A. Yasin	Kaur Perencanaan
13	Sugiarto	Kamituwo I

## B. Paparan Data Analisis

### 1. Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sendang, Kec.Kalinyamatan, Kab. Jepara

#### a. Tugas dan Peran Modin di Desa Sendang

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dalam rumah tangga merupakan suatu keniscayaan yang dapat terjadi di berbagai lapisan sosial. Di tengah dinamika tersebut, keberadaan tokoh lokal seperti *modin* memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial, terutama di lingkungan pedesaan. Untuk memahami lebih dalam, berikut hasil wawancara penulis dengan para informan terkait peran modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Sendang, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara.

Kepercayaan masyarakat terhadap *modin* sebagai mediator tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui pengalaman panjang, keterlibatan langsung modin dalam urusan sosial-keagamaan, serta kedekatan emosional dengan warga. Bapak Nurul Huda, *modin* di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, yang telah mengabdikan menjabat sebagai modin lebih dari dua dekade. Dalam penuturannya, beliau menjelaskan bahwa:<sup>65</sup>

"Sejak tahun Oktober 2002 Sampai sekarang. sudah 23 tahun menjabat Modin. Modin adalah jabatan fungsional di desa. kalau dulu dinamakan Kasikesra diganti modin dan sekarang diubah lagi istilahnya menjadi Kasipelayanan. Dengan adanya SK dari desa, Modin diangkat menjadi pejabat/pegawai desa."

---

<sup>65</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

Dengan surat keputusan (SK) dari pemerintah desa, modin diangkat secara resmi sebagai perangkat atau pegawai desa. Jabatan *modin* merupakan bagian dari perangkat desa yang secara struktural mengalami perubahan istilah, namun tetap memegang fungsi pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Adapun tugas-tugas modin, Bapak Nurul mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

"tugas modin ya.. melayani terkait nikah, talak, rujuk, cerai (NTCR), membantu dalam pemulasaran jenazah, melayani terkait administrasi, seperti dalam pembuatan KTP atau surat-surat lain. Dan fungsi dari modin adalah melayani urusan masyarakat yang ada di desa."

Tugas *modin* mencakup pelayanan keagamaan seperti urusan NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk), pemulasaran jenazah, serta membantu administrasi kependudukan dan surat menyurat lainnya. Secara umum, fungsi utamanya adalah melayani kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Beliau juga menambahkan dalam wawancaranya bahwa:<sup>67</sup>

"Modin itu ranahnya di desa. Tetapi, Modin juga diperbantukan terkait peristiwa nikah oleh KUA yaitu menjadi pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang memudahkan penghulu atau pejabat KUA dalam pencatatan pernikahan. Tidak semua Modin diangkat menjadi P3N, Kalau di Desa Sendang modin nya diberi wewenang menjadi P3N. Bahkan di desa lain, orang yang diberi wewenang menjadi P3N itu bukan dari perangkat desa atau modin. Namun, lumrahnya yang menjadi P3N adalah modin. Karena modin selain memahami wilayahnya, modin juga paham syariat Islam khususnya dibidang munakahat."

Secara administratif, modin bertugas di desa, bukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yakni berada di bawah pemerintah desa. Namun,

---

<sup>66</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

<sup>67</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

*modin* juga sering diperbantukan oleh KUA sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Hal ini dianggap wajar karena *modin* memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial masyarakat sekaligus memiliki pengetahuan keislaman yang cukup, khususnya dalam bidang munakahat. Meskipun dalam masyarakat ada tokoh agama seperti kiai, tidak semua ditugaskan sebagai *modin*, karena *modin* merupakan pejabat yang diangkat secara administratif oleh desa dan melalui proses seleksi tertentu dengan kriteria yang harus dipenuhi.

Berkaitan dengan tugas *modin* dalam pelayanan NTCR. Ia menceritakan bahwa sering kali masyarakat datang kepadanya, baik langsung ke rumah maupun saat beliau sedang berada di kantor desa, untuk meminta solusi atas persoalan rumah tangganya. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:<sup>68</sup>

"Sering, karena tugas *modin* melayani terkait NTCR. Ada orang yang mendatangi saya terkait permasalahan keluarganya, mau tidak mau saya membantu mencari solusi, tanpa mencampuri urusan rumah tangga mereka dengan cara menasehati dan membuka memori indah yang pernah mereka lalui agar pernikahannya itu tidak putus atau terjadi perceraian."

Dalam menjalankan tugasnya, *modin* kerap dimintai bantuan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga warga. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan kekeluargaan, dengan memberikan nasihat serta membangkitkan kembali ingatan akan masa-masa baik dalam pernikahan, sebagai bentuk upaya mencegah perceraian.

---

<sup>68</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

Dapat disimpulkan bahwa modin Desa Sendang, Bapak Nurul Huda, memainkan peran yang signifikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah masyarakat. Meskipun secara struktural hanya berstatus sebagai perangkat desa, tanggung jawab yang beliau emban melampaui fungsi administratif yang diberikan kepadanya.

b. Peran Modin Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik dan permasalahan merupakan dinamika wajar yang kerap muncul seiring berjalannya waktu. Berbagai faktor seperti ekonomi, komunikasi, pola asuh, hingga beban kerja menjadi pemicu keretakan hubungan. Namun demikian, di tengah kompleksitas persoalan tersebut, keberadaan tokoh lokal seperti Modin memiliki peran penting dalam menengahi dan membantu penyelesaian konflik secara damai. Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika penyelesaian konflik rumah tangga di tingkat Desa, Berikut penjabaran hasil wawancara dengan enam narasumber terkait pengalaman mereka dalam menghadapi masalah rumah tangga dan bagaimana peran Modin dalam penyelesaiannya.

1) Penyebab Munculnya Konflik Rumah Tangga

Sejumlah pihak yang pernah berperkaranya menyampaikan pengalamannya saat dibantu oleh Modin Desa Sendang, yakni Bapak Nurul Huda. Permasalahan rumah tangga seringkali tidak muncul tiba-tiba. Keenam narasumber berikut menceritakan sejak kapan mereka

mulai merasakan munculnya masalah dalam pernikahan mereka. Dalam penuturannya, Ibu Jamiatun menyampaikan bahwa:<sup>69</sup>

*“Waduh, kalo dibilang sejak kapan, yo wis lama ya mas. Paling kerasa itu pas awal-awal COVID taun 2020-an. Waktu kuwi suami kena PHK, otomatis yo aku kudu bantu nyambut gawe, mas. Awale yo niat bantu-bantu biar kebutuhan cukup, tapi kok lama-lama rasane capek banget, Mas. Capek fisik yo wis biasa, tapi capek ati iki sing abot.”*

“Waduh, kalo dibilang sejak kapan, ya sudah lama ya Mas. Paling kerasa itu pas awal-awal COVID taun 2020-an. Waktu itu suami kena PHK, otomatis ya saya harus bantu nyambut gawe, Mas. awalnya ya niat bantu-bantu biar kebutuhan cukup, tapi kok lama-lama rasanya capek banget, Mas. Capek fisik ya sudah biasa, tapi capek batin iki sing abot.”

Persoalan mulai terasa sejak pandemi COVID-19, saat suaminya kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada kondisi ekonomi dan psikologis keluarga. Lebih lanjut dalam wawancaranya, Ibu Jamiatun menambahkan bahwa permasalahan utama pada keluarganya yakni:<sup>70</sup>

*“Ekonomi, mas. ekonomi, wong penghasilan berkurang drastis. Suami gak kerja, aku kerja, tapi tetep ora cukup. Kebutuhan akeh, tapi duit mepet. Lha piye, Mas, akhirnya sering ribut, sing cilik digede-gedekne, sing gede tambah ruwet.”*

“Masalah ekonomi, Mas. Masalah ekonomi, soalnya penghasilan berkurang drastis. Suami tidak kerja, saya yang kerja, tapi tetap tidak cukup. Kebutuhan banyak, tapi uang pas-pasan. Ya bagaimana lagi, Mas, akhirnya jadi sering ribut, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar makin ruwet.”

Masalah ekonomi yang mendadak menurun membuat Ibu Jamiatun merasa lelah lahir batin. Situasi ini menimbulkan ketegangan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai sehingga ia membutuhkan

<sup>69</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>70</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

pihak ketiga untuk menengahi. Di sisi lain, menurut pengakuannya, Bapak Saiful menjelaskan bahwa:<sup>71</sup>

*“Hmm... Kira-kira wis setaun iki, Mas. Awale yo biasa wae, istri sering pulang kampung neng omahe wong tuane. Aku mikir, mungkin kangen karo ibune. Tapi kok suwe-suwe dadi sering banget, sampek seminggu moro ping pindho. Rasane kok aneh, Mas.”*

“Hmm... Kira-kira sudah satu tahun ini, Mas. Awalnya ya biasa saja, istri sering pulang kampung ke rumah orang tuanya. Saya pikir mungkin kangen sama ibunya. Tapi kok lama-lama jadi sering sekali, sampai seminggu bisa dua kali pulang. Rasanya jadi aneh, Mas.”

Masalah rumah tangganya mulai muncul sekitar satu tahun terakhir, ketika sang istri sering pulang ke rumah orang tuanya. Kebiasaan tersebut menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan baginya. Dalam keterangan selanjutnya, Bapak Saiful mengungkapkan bahwa:<sup>72</sup>

*“Keluargane istri kuwi seneng banget campur tangan. Masalah sepele wae dibesarke. Contone, aku telat ngasih uang belanja, langsung wae diceritakke neng keluargane.”*

“Keluarga istri saya itu suka sekali ikut campur. Masalah sepele saja dibesar-besarkan. Contohnya, saya telat kasih uang belanja, langsung saja diceritakan ke keluarganya.”

konflik dalam rumah tangganya semakin diperparah oleh keterlibatan keluarga istrinya yang kerap mencampuri urusan rumah tangga, bahkan dalam persoalan kecil. Situasi ini menyebabkan hubungan mereka menjadi semakin renggang dan penuh ketegangan.

---

<sup>71</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>72</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

Sementara itu, dalam wawancara yang dilakukan, Ibu Rumsiah mengungkapkan bahwa:<sup>73</sup>

*“Wah Mas, nek diomong iki wis lama ya. Kira-kira pas anak-anak mulai gede, mungkin awal SMA. Suami wis sibuk karo kerjane, pulang kerja langsung nonton TV, kadang main HP nganti keturon. Aku rasane kaya wong asing nang omah dewe.”*

*“Wah Mas, nek diomong iki wis lama ya. Kira-kira pas anak-anak mulai gede, mungkin awal SMA. Suami wis sibuk karo kerjane, pulang kerja langsung nonton TV, kadang main HP nganti keturon. Aku rasane kaya wong asing nang omah dewe.”*

Ia mulai merasa adanya masalah ketika anak-anaknya memasuki usia remaja, di mana komunikasi antara dirinya dan suami mulai merenggang. Ibu Rumsiah menyampaikan bahwa masalah utamanya yang dihadapi keluarganya, yakni:<sup>74</sup>

*“Komunikasi Mas. Kami yo kadang ngomong, mung soal kebutuhan rumah. Bayar listrik, bayar sekolah, beli gas. Tapi soal ati, perasaan, opo sing tak rasakke, ora tau dibahas.”*

*“Masalah komunikasi, Mas. Kami kadang memang berbicara, tapi hanya soal kebutuhan rumah. Bayar listrik, bayar sekolah, beli gas. Tapi soal hati, perasaan, apa yang saya rasakan, tidak pernah dibahas.”*

Kurangnya komunikasi emosional dengan suami membuat Ibu Rumsiah merasa kesepian di rumah sendiri, seperti tinggal bersama orang asing, hingga menimbulkan tekanan batin yang ia pendam sendirian. Dari sisi lain, Bapak Muhammad Linando menjelaskan bahwa:<sup>75</sup>

*“Awale pas aku mulai kerja proyek luar kota, mas. Seminggu pisan nembe pulang, kadang rong minggu pisan.”*

<sup>73</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>74</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>75</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

*“Awalnya saat saya mulai kerja proyek di luar kota, Mas. Saya hanya bisa pulang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali.”*

Permasalahan dalam rumah tangganya muncul ketika ia mulai jarang pulang karena pekerjaan proyek luar kota. Kesibukan bekerja di luar kota membuat istrinya merasa kurang diperhatikan. Bapak Muhammad Linando juga menjelaskan penyebab utamanya yakni:<sup>76</sup>

*“Istri ngrasakke kurang diperhatikno, mas. Padahal aku kerja ki yo kanggo keluarga, biar cukup kangge kebutuhane omah.”*

“Istri merasa kurang diperhatikan, Mas. Padahal saya bekerja itu juga demi keluarga, agar kebutuhan rumah bisa tercukupi.”

Dalam ceritanya, ia mengungkapkan bahwa kurangnya komunikasi dan perhatian membuat istrinya merasa diabaikan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dan jarak emosional yang semakin melebar, hingga muncul keinginan untuk mencari solusi. Sementara itu, Bapak Mustofa Khilmi menuturkan bahwa:<sup>77</sup>

*“Mulai kerasa sejak anak masuk remaja Mas. Dulu waktu SD yo manut-manut wae, tapi saiki wis mulai protes. Aku karo istri sering beda pendapat, Mas.”*

“Mulai terasa sejak anak masuk usia remaja, Mas. Dulu waktu SD mereka nurut-nurut saja, tapi sekarang sudah mulai protes. Saya dan istri jadi sering berbeda pendapat, Mas.

konflik mulai muncul ketika anak mereka beranjak remaja.

Perbedaan pola asuh antara dirinya yang tegas dan istrinya yang lembut

---

<sup>76</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>77</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

sering memicu perselisihan. Bapak Mustofa Khilmi menuturkan penyebab utamanya yakni:<sup>78</sup>

*“Aku ki wong tuwo sing tegas, Mas. Nek salah yo tak tegur, tak hukum. Tapi istri ki lembut banget. Kadang aku lagi negur anak, ibune malah mbelani.”*

“Saya ini orang tua yang tegas, Mas. Kalau anak salah ya saya tegur, saya hukum. Tapi istri ini lembut banget. Seringkali aku lagi negur anak, Ibunya malah membelanya.”

Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa perbedaan dalam cara mendidik anak membuat suasana rumah menjadi kurang harmonis, bahkan menimbulkan ketegangan di depan anak-anak, yang dikhawatirkan berdampak pada psikologis mereka. Adapun Ibu Siti Murfiah menceritakan bahwa:<sup>79</sup>

*“Sejak aku mulai kerja maneh Mas. ngrasaku mulai ana jarak karo suami. Dulu tiap hari bareng, saiki malah dadi sibuk dhewe.”*

“Sejak saya mulai bekerja lagi, Mas. Saya merasa mulai ada jarak dengan suami. Dulu setiap hari selalu bersama, sekarang malah jadi sibuk sendiri-sendiri.”

permasalahan rumah tangga mulai terasa ketika ia kembali bekerja. Ia merasakan adanya jarak emosional antara dirinya dan suami karena kesibukan masing-masing. Ibu Siti Murfiah menjelaskan penyebab utamanya yakni:<sup>80</sup>

*“Suami ngrasakke aku ora ngopeni omah, padahal aku ki ngurus kabeh. paling de e pengen aku kaya pas kae, yo nganggur neng omah, nglayani kabeh.”*

---

<sup>78</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>79</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>80</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

*“Suami merasa saya tidak mengurus rumah, padahal saya yang mengurus semuanya. Mungkin dia ingin saya seperti dulu, hanya di rumah saja, tidak bekerja, dan melayani semuanya.”*

Menurutnya, suaminya merasa bahwa perhatian dari istrinya berkurang, dan menginginkan keadaan seperti sebelum ia bekerja. Di sisi lain, Ibu Siti merasa lelah dan membutuhkan pengertian, bukan tuntutan berlebihan. Jika dikaitkan dengan kerangka teori Lewis Coser, konflik rumah tangga para narasumber di Desa Sendang dapat dipetakan dalam dua kategori besar. Konflik internal muncul dari dalam keluarga sendiri, seperti faktor ekonomi (Ibu Jamiatun), kurangnya komunikasi (Ibu Rumsiah), kurangnya perhatian akibat kesibukan pekerjaan (Bapak Muhammad Linando), perbedaan pola asuh anak (Bapak Mustofa Khilmi), serta perbedaan peran gender dalam rumah tangga (Ibu Siti Murfiah). Semua konflik ini lahir dari dinamika internal pasangan yang berkaitan dengan kebutuhan, peran, dan harapan masing-masing anggota keluarga.

Sementara itu, konflik eksternal tampak dari kasus yang dialami Bapak Saiful, di mana campur tangan keluarga istri menjadi faktor utama penyebab pertengkaran. Konflik jenis ini bersumber dari pihak luar yang memengaruhi kestabilan internal rumah tangga, sehingga memperbesar ketegangan yang sebenarnya bisa dikelola secara lebih sederhana. Dengan demikian, pengalaman enam narasumber ini memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga di Desa Sendang tidak tunggal, tetapi kompleks, karena melibatkan faktor internal dan eksternal sekaligus.

Kompleksitas inilah yang menuntut adanya pihak ketiga seperti modin, yang memiliki kedekatan emosional, otoritas moral, serta kemampuan keagamaan untuk melakukan mediasi dengan pendekatan ishlāh demi menjaga keutuhan keluarga.

## 2) Langkah Awal Penyelesaian oleh Pasangan

Para narasumber juga menuturkan berbagai upaya penyelesaian masalah rumah tangga telah dilakukan para narasumber sebelum akhirnya memilih bertemu Modin. Dalam keterangannya, Ibu Jamiatun menuturkan bahwa:<sup>81</sup>

*“Wis pernah, Mas. Kakakku karo wong tua wis takjak rembugan, tapi yo kuwi... emosine lagi panas, malah tambah mbulet.”*

“Sudah pernah, Mas. Saya sudah ajak kakak dan orang tua untuk rembugan, tapi ya begitu... saat itu emosi sedang tinggi, malah jadi tambah ruwet.”

Meskipun sudah meminta bantuan keluarga seperti orang tua dan kakaknya, penyelesaian tidak tercapai karena suasana hati yang sedang panas justru membuat masalah semakin melebar dan membingungkan, hingga akhirnya ia merasa membutuhkan orang lain di luar keluarga. Demikian pula, Bapak Saiful juga telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan namun justru memperkeruh suasana. Ia berkata bahwa:<sup>82</sup>

*“Wis, Mas. Aku karo istri wis rembugan, tak ajak ngomong pelan-pelan. Tapi yo kuwi, istri sering emosi, malah nangis. Akhire yo ngadu neng keluargane maneh.”*

---

<sup>81</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>82</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

“Sudah, Mas. Saya dan istri sudah rembukan, saya ajak bicara pelan-pelan. Tapi ya begitu, istri sering emosional, malah menangis. Akhirnya malah mengadu lagi ke keluarganya.”

Upaya komunikasi langsung dan musyawarah keluarga yang dilakukan Bapak Saiful tidak berhasil karena istrinya sering emosional dan justru melibatkan keluarga besar, sehingga masalah menjadi lebih kompleks dan sulit diatasi. Sementara itu, Ibu Rumsiah mengaku belum pernah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan karena merasa malu. Dan dalam wawancaranya ia mengatakan bahwa:<sup>83</sup>

*“Ora Mas. Aku isin. Rasane masalah rumah tangga ki ojo diumbar. Nek aku cerita karo ibuku, malah wedi gawe beliau sedih.”*

“Tidak, Mas. Saya malu. Rasanya masalah rumah tangga itu jangan diumbar ke mana-mana. Kalau saya cerita ke ibu saya, saya malah takut membuat beliau sedih.”

Rasa malu dan keengganan untuk membuka masalah rumah tangga kepada keluarga membuat Ibu Rumsiah memendam semuanya sendiri, padahal beban mental yang ia rasakan semakin berat tanpa tempat bercerita. Dalam wawancaranya, Bapak Muhammad Linando menyampaikan bahwa diskusi dengan istri sering kali berubah menjadi perdebatan. Ia menuturkan bahwa:<sup>84</sup>

*“Pernah Mas, aku ajak diskusi pelan-pelan. Tapi malah dadi debat. Istri nangis, aku yo kesel, akhire mentok.”*

“Pernah, Mas. Saya ajak diskusi pelan-pelan. Tapi malah jadi debat. Istri menangis, saya juga lelah, akhirnya buntu, tidak ada jalan keluar.”

---

<sup>83</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>84</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

Meskipun sudah berusaha berbicara baik-baik, diskusi mereka selalu berubah menjadi perdebatan yang emosional hingga membuat istrinya menangis dan dirinya sendiri merasa lelah, sehingga tidak ada solusi yang ditemukan. Menurut penuturan Bapak Mustofa Khilmi, bahwa:<sup>85</sup>

*“Wis, Mas. Aku yo takon gurune anakku, tapi jawabane umum wae. Konsultasi karo keluarga malah dadi debat.”*

“Sudah, Mas. Saya juga pernah bertanya ke gurunya anak saya, tapi jawabannya umum saja. Konsultasi dengan keluarga malah jadi perdebatan.”

Ia pernah berkonsultasi kepada guru anaknya, namun tidak mendapatkan solusi yang memadai. Sementara saat melibatkan keluarga, yang terjadi adalah perdebatan dan pembelaan sepihak, yang akhirnya memicu perdebatan baru antara dirinya dan istri. Adapun menurut Ibu Siti Murfiah, menjelaskan bahwa:<sup>86</sup>

*“Sering Mas, diskusi karo suami. Tapi ujung-ujunge yo saling nuding. Kowe sing salah, kowe sing ora ngerti aku. Rasane kesel Mas.”*

“Sering, Mas, diskusi dengan suami. Tapi ujung-ujungnya malah saling menuding. ‘Kamu yang salah, kamu yang tidak mengerti aku.’ Rasanya capek sekali, Mas.”

Setiap diskusi yang dilakukan bersama suaminya selalu berakhir saling menyalahkan, membuat Ibu Siti merasa semakin lelah secara batin karena masalah bukannya selesai, justru menumpuk menjadi beban mental yang berat.

---

<sup>85</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>86</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

Berdasarkan penuturan keenam narasumber, dapat disimpulkan bahwa langkah awal penyelesaian konflik rumah tangga umumnya ditempuh melalui upaya internal, baik dengan cara berdiskusi langsung antara suami dan istri maupun melibatkan keluarga dekat. Namun, upaya tersebut seringkali gagal karena beberapa alasan: suasana emosional yang masih panas (Ibu Jamiatun, Bapak Saiful), rasa malu membuka aib keluarga (Ibu Rumsiah), diskusi yang berubah menjadi perdebatan tanpa solusi (Bapak Muhammad Linando), konsultasi yang tidak tepat sasaran (Bapak Mustofa Khilmi), hingga kebiasaan saling menyalahkan (Ibu Siti Murfiah). Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian internal sering menemui jalan buntu akibat keterbatasan komunikasi yang sehat dan objektif, sehingga pasangan akhirnya merasa perlu menghadirkan pihak ketiga yang lebih netral dan dihormati, dalam hal ini modin, untuk memediasi dan mengarahkan pada solusi damai.

### 3) Proses Awal Mediasi Bersama Modin

Setelah berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan dirasa tidak membuahkan hasil, keenam narasumber akhirnya memutuskan untuk bertemu Modin. Proses awal pertemuan mereka dengan Modin pun beragam, sesuai kondisi dan keberanian masing-masing. Dalam wawancaranya, Ibu Jamiatun mengungkapkan bahwa:<sup>87</sup>

*“Kakakku, Mas. waktu iku ngomong, coba ketemu Pak Modin, sopo ngerti ono solusi sing apik. Aku yo manut, wis mumet tenan soale. Aku langsung moro neng kantor desa, disambut ramah*

---

<sup>87</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

*karo beliau. Pak Modin ki sabar, Mas. Omongane alus, dadi enak ngajak curhat.”*

“Kakak saya, Mas. Waktu itu dia bilang, coba temui Pak Modin, siapa tahu ada solusi yang baik. Saya pun menurut, karena memang sudah sangat pusing. Saya langsung datang ke kantor desa, disambut dengan ramah oleh beliau. Pak Modin itu sabar, Mas. Ucapannya lembut, jadi enak kalau mau curhat.”

Berkat saran kakaknya, Ibu Jamiatun akhirnya bertemu Modin dan merasa nyaman karena beliau menyambut dengan sabar dan berbicara lembut, sehingga ia berani bercerita. Sementara itu, Bapak Saiful memutuskan sendiri untuk menemui Modin. Ia menuturkan bahwa:<sup>88</sup>

*“Aku dewe Mas sing kepikiran. Tak pikir, masalah omah tangga iki yen terus-terusan digeret keluargane istri yo ra bakal rampung. Mending tak ajak mediasi karo Pak Modin, wong beliau wis pengalaman tur netral, ngerti cara ngadepi masalah rumah tangga. Aku langsung moro neng omahe Pak Modin, Mas. Pas aku cerita, beliau langsung ngrungokke sampe ceritaku rampung.”*

“Saya sendiri, Mas, yang kepikiran. Saya pikir, masalah rumah tangga ini kalau terus-menerus dibawa ke keluarganya istri, tidak akan selesai. Lebih baik saya ajak mediasi dengan Pak Modin, karena beliau sudah berpengalaman dan netral, paham bagaimana menghadapi masalah rumah tangga. Saya langsung datang ke rumah Pak Modin, Mas. Saat saya bercerita, beliau langsung mendengarkan sampai cerita saya selesai.”

Keputusan Bapak Saiful untuk menemui Modin muncul dari kesadarannya sendiri bahwa perantara keluarga tidak akan menyelesaikan masalah, dan ia merasa lega karena Modin mendengarkan dengan sabar tanpa menghakimi. Lalu, menurut penuturannya, Ibu

---

<sup>88</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

Rumsiah mendapat saran dari temannya yang pernah mengalami hal serupa dan merasa terbantu oleh Modin. Ia menuturkan bahwa:<sup>89</sup>

*“Kancaku sing nyarake Mas. De e pernah punya masalah karo bojone, terus cerita nek Pak Modin ki sabar lan ngerti cara mediasi. Aku yo mikir, ora ono salahe nyoba. Aku langsung moro neng omahe, Mas. Disambut ramah banget. Pak Modin ngajak duduk, langsung nanya, Kulo bantu nopo, Bu? Rasane yo plong Mas.”*

“Teman saya yang menyarankan, Mas. Dia pernah punya masalah dengan suaminya, lalu cerita bahwa Pak Modin itu sabar dan tahu cara memediasi. Saya pun berpikir, tidak ada salahnya mencoba. Saya langsung datang ke rumah beliau, Mas. Disambut dengan sangat ramah. Pak Modin mengajak duduk, langsung bertanya, ‘Saya bisa bantu apa, Bu? Rasanya lega sekali, Mas.’”

Berbekal pengalaman temannya, Ibu Rumsiah memberanikan diri menemui Modin dan merasa lega karena disambut hangat, membuat hatinya lebih tenang untuk bercerita. Kemudian, Bapak Muhammad Linando memutuskan sendiri untuk menemui Modin karena takut masalahnya semakin membesar dan berujung perceraian. Ia berkata bahwa:<sup>90</sup>

*“Aku dewe mas. Tak pikir nek diteruske, takute malah meledak dadi cerai. Aku ora pengen kuwi, Mas. Aku ketemu Pak Modin habis Jumatan nde rumahe. Beliau nerima aku karo senyum, tak ceritakke kabeh pelan-pelan.”*

“Saya sendiri, Mas. Saya pikir kalau diteruskan, takutnya malah meledak jadi perceraian. Saya tidak ingin itu terjadi, Mas. Saya menemui Pak Modin setelah salat Jumat di rumahnya. Beliau menerima saya dengan senyum, saya ceritakan semuanya secara pelan-pelan.”

---

<sup>89</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>90</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

Keputusan Bapak Linando datang ke Modin lahir dari rasa takut kehilangan keluarga. Sambutan Pak Modin yang tenang membuatnya nyaman mengungkapkan masalah dengan jujur tanpa rasa takut dihakimi. Lalu, Bapak Mustofa Khilmi mendapat saran dari Pak RT untuk menemui Modin ketika masalah pola asuh anak semakin rumit. Ia menuturkan bahwa:<sup>91</sup>

*“Pak RT mas sing nyaranin yo waktu iku aku mung manut ae, mas. Wis mumet rasane. Aku karo istri sowan neng omahe malam-malam. Pak Modin nerimane karo senyum. Beliau langsung ngajak duduk, nanya masalahe nopo.”*

“Pak RT yang menyarankan, Mas. Waktu itu saya cuma menurut saja, Mas. Sudah pusing rasanya. Saya dan istri datang malam-malam ke rumah beliau. Pak Modin menyambut dengan senyum. Beliau langsung mengajak duduk, bertanya, ‘Apa masalahnya?’”

Berkat arahan Pak RT, Bapak Mustofa dan istrinya akhirnya mencari jalan damai dengan Modin, dan mereka merasa diterima dengan penuh penghormatan sejak awal datang. Kemudian, Ibu Siti Murfiah memutuskan sendiri untuk menemui Modin karena merasa butuh orang netral. Ia mengungkapkan bahwa:<sup>92</sup>

*“Aku dewe Mas. Aku pengen masalah iki dibahas karo wong sing netral, sing iso nenangke suasana. Nek karo keluarga malah tambah rame. waktu iku aku dewe mas moro neng omahe Pak Modin, cerita kabeh. Beliau sabar ngrungokke, terus ngajak suami ketemu bareng.”*

“Saya sendiri, Mas. Saya ingin masalah ini dibahas dengan orang yang netral, yang bisa menenangkan suasana. Kalau dengan keluarga malah semakin ramai. Waktu itu saya sendiri datang ke rumah Pak Modin, saya ceritakan semuanya. Beliau sabar mendengarkan, lalu mengajak suami untuk bertemu bersama.”

---

<sup>91</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>92</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

Keinginan Ibu Siti mencari penengah netral akhirnya mendorongnya datang sendiri ke Modin. Sambutan yang sabar membuat ia percaya proses mediasi akan menenangkan masalah rumah tangganya.

Dari pengalaman keenam narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa proses awal mediasi bersama Modin selalu diawali dengan dorongan kepercayaan dan harapan untuk menemukan jalan damai. Ada yang datang karena saran keluarga, teman, maupun perangkat desa, ada pula yang berinisiatif sendiri karena menyadari perlunya pihak ketiga yang netral. Namun, satu hal yang sama dirasakan adalah sambutan Modin yang ramah, sabar, dan penuh ketulusan, sehingga para pihak merasa nyaman untuk membuka diri tanpa takut dihakimi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan awal mediasi bukan hanya terletak pada kehadiran pihak ketiga, tetapi juga pada sikap empati dan keteladanan Modin yang mampu menciptakan suasana aman, tenang, dan penuh penghormatan, sehingga para pihak yakin untuk melanjutkan proses penyelesaian konflik melalui jalur mediasi non-litigasi.

#### 4) Manfaat Kehadiran Modin dalam Penyelesaian Konflik

Ketika ditanya apakah mereka merasa terbantu dengan peran Modin, seluruh narasumber menjawab dengan rasa syukur. Mereka merasa didengarkan, tidak dihakimi, dan diberi arahan dengan

pendekatan yang tenang dan bersahabat. Dalam wawancaranya Ibu Jamiatun menuturkan bahwa:<sup>93</sup>

*“Alhamdulillah, terbantu banget. Rasane kaya ana sing nguatin pada waktu iku. Ora digurui, tapi diajak mikir bareng. Kaya ana harapan maneh ngunu, Mas.”*

*“Alhamdulillah, sangat terbantu. Rasanya seperti ada yang menguatkan saya waktu itu. Tidak digurui, tapi diajak berpikir bersama. Rasanya seperti muncul harapan lagi, Mas.”*

Ibu Jamiatun merasa sangat terbantu karena kehadiran Modin tidak menggurui, melainkan memberi kekuatan dan harapan baru untuk mempertahankan rumah tangganya. Menurut Bapak Saiful mengatakan bahwa:<sup>94</sup>

*“Terbantu banget mas. Pak Modin ki tenang, omongane alus tapi teges. Beliau ora memihak, malah ngajak kene mikir bareng. Rasane yo lega, Mas.”*

*“Sangat terbantu sekali, Mas. Pak Modin itu tenang, ucapannya lembut tapi tegas. Beliau tidak memihak, malah mengajak kami berpikir bersama. Rasanya benar-benar lega, Mas.”*

Bapak Saiful merasa lega dan sangat terbantu karena Modin bersikap netral, berbicara dengan lembut namun tegas, sehingga ia merasa ada jalan keluar tanpa rasa tertekan. Ibu Rumsiah mengungkapkan bahwa:<sup>95</sup>

*“iya kebantu banget mas. Aku sampe nangis. Cerita akeh, kabeh sing tak pendem. Wes Bu, ojo sedih dhewe. Kulo bantu mediasi karo Bapak, ngono Mas. Habis kuwi rasane enteng banget.”*

*“Iya, sangat terbantu sekali, Mas. Saya sampai menangis. Saya ceritakan banyak hal, semua yang saya pendam. ‘Sudah Bu,*

<sup>93</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>94</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>95</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

jangan sedih sendirian. Saya bantu mediasi dengan suami,' begitu katanya, Mas. Setelah itu rasanya sangat lega.”

Ibu Rumsiah merasa sangat terbantu karena Modin mau mendengarkan semua keluh kesahnya dengan sabar dan menenangkan, membuat bebannya terasa ringan setelah lama dipendam sendirian. Kemudian Bapak Muhammad Linando menuturkan bahwa:<sup>96</sup>

*“Wah.. Pak Modin kuwi sabar mas, omongane alus, tapi tegas. Ngomong karo beliau ora kaya diinterogasi. Suasana e dadi tenang, aku iso ngomong jujur karo istri tanpa ono emosi.”*

“Wah... Pak Modin itu sabar, Mas. Ucapannya lembut, tapi tegas. Berbicara dengan beliau itu tidak seperti diinterogasi. Suasananya jadi tenang, saya bisa berbicara jujur dengan istri tanpa terbawa emosi.”

Bagi Bapak Linando, Modin sangat membantu karena menciptakan suasana mediasi yang tenang, membuatnya bisa berbicara jujur kepada istri tanpa terbawa emosi. Bapak Mustofa Khilmi dalam wawancaranya berkata:<sup>97</sup>

*“Iya kebantu banget, Mas. Pak Modin ngajak mikir bareng, malah ora saling nyalahke. Rasane kayak ngobrol karo bapak dewe.”*

“Iya sangat membantu, Mas. Pak Modin mengajak berpikir bersama, bahkan tidak saling menyalahkan. Rasanya seperti sedang ngobrol dengan ayah sendiri.”

Ia merasa sangat terbantu karena Modin memberi saran tanpa menyalahkan, bahkan suasananya seperti berbicara dengan ayah sendiri

---

<sup>96</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>97</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

sehingga menenangkan hati. Lalu, Ibu Siti Murfiah juga mengungkapkan bahwa:<sup>98</sup>

*“Alhamdulillah Mas. Suami dadi ngerti nek aku kerja yo kanggo keluarga.”*

“Alhamdulillah, Mas. Suami akhirnya mengerti bahwa saya bekerja itu juga demi keluarga.”

Ibu Siti merasa sangat terbantu karena akhirnya suaminya mengerti bahwa ia bekerja juga untuk keluarga, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Ketika dimintai saran dan nasehat, Modin memberikan wejangan sederhana namun menyentuh hati mereka masing-masing. Dalam wawancaranya Ibu Jamiatun menceritakan bahwa:<sup>99</sup>

*“Pak Modin ki dadi penengah sing sabar. Wong loro diparingi kesempatan ngomong siji-siji, ora dipotong Ngomong enek gilirane, ojo ngeyel dewe-dewe, ngono Mas.”*

“Pak Modin itu penengah yang sabar. Kedua belah pihak diberi kesempatan bicara satu per satu, tidak dipotong. Bicara ada gilirannya, jangan ngotot sendiri-sendiri, begitu kata beliau, Mas.”

Dari seluruh penuturan di atas dapat terlihat jelas bahwa kehadiran Modin dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga bukan sekadar sebagai mediator biasa, melainkan sebagai figur yang mampu menghadirkan ketenangan batin, rasa aman, dan kelegaan emosional bagi para pihak yang berselisih. Modin tidak menempatkan dirinya sebagai hakim yang mengadili, melainkan sebagai penengah yang netral, sabar,

---

<sup>98</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>99</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

dan penuh empati, sehingga setiap pasangan merasa dihargai dan didengarkan. Kehadiran Modin tidak hanya menghasilkan solusi praktis, tetapi juga memulihkan harapan, menguatkan ikatan keluarga, serta menumbuhkan kembali semangat untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini membuktikan bahwa peran Modin memiliki manfaat ganda, yaitu menyelesaikan masalah sekaligus meredakan luka psikologis yang dialami pasangan, sesuatu yang jarang dapat diberikan oleh jalur formal litigasi.

#### 5) Nasihat dan Solusi Modin untuk Keharmonisan Rumah Tangga

Saran Modin ini membuat Ibu Jamiatun dan suaminya belajar mendengarkan satu sama lain dengan sabar, sehingga suasana mediasi menjadi lebih tenang dan permasalahan dapat dibicarakan tanpa emosi yang meledak-ledak. Kemudian Bapak Saiful menuturkan nasehat Modin yang sangat membekas yakni:<sup>100</sup>

*“Beliau ngomong ngene, Sing penting saiki, ojo ngelibatno keluarga sek. Kowe wong loro kudu komunikasi dewe, ojo kabeh masalah digeret metu. Jengene wong berumah tangga kuwi yo kudu disimpen, cukup kowe loro sing ngerti.”*

“Beliau bilang begini, Yang penting sekarang, jangan melibatkan keluarga dulu. Kalian berdua harus komunikasi sendiri, jangan semua masalah dibawa keluar. Namanya rumah tangga itu ya harus dijaga, cukup kalian berdua yang tahu.”

Nasihat Modin membuat Bapak Saiful menyadari bahwa rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal oleh suami istri agar tidak

---

<sup>100</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

semakin rumit dan menjaga harga diri keluarga di mata orang lain. Lalu, Ibu Rumsiah menceritakan bahwa:<sup>101</sup>

*“Beliau ngajari kene gawe buka ati, Mas. Salah satune sing tak inget pada waktu kui, beliau ngomong, Urip bebrengan kuwi kudu ngerteni perasaan pasangan.”*

“Beliau mengajari kami untuk membuka hati, Mas. Salah satu yang saya ingat waktu itu, beliau bilang, Hidup bersama itu harus saling memahami perasaan pasangan.”

Saran Modin menuntun Ibu Rumsiah untuk lebih peka terhadap perasaan suaminya dan belajar membuka hati, sehingga komunikasi emosional di rumah dapat terbangun kembali. Bapak Muhammad Linando mengingat dengan baik wejangan Modin, yakni:<sup>102</sup>

*“Beliau ngomong, Kowe wong loro iki, kudu saling ngerti, Mas. Wong urip omah-omahan ki ngono. Istri yo kudu ngerti kahananmu kerjo golek nafkah, tapi kowe yo kudu ngerteni yen de e butuh perhatian.”*

“Beliau bilang, Kalian berdua ini harus saling mengerti, Mas. Namanya hidup berumah tangga memang begitu. Istri harus mengerti keadaanmu bekerja mencari nafkah, tapi kamu juga harus mengerti kalau dia juga butuh perhatian.”

Nasihat tersebut membuka mata Bapak Linando bahwa bekerja mencari nafkah dan memberikan perhatian kepada istri adalah dua kewajiban yang sama pentingnya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Bapak Mustofa Khilmi menuturkan saran Modin yang menyejukkan, yakni:<sup>103</sup>

*“Beliau ki ngomong, Didikan anak kudu seiring, ojo nganti anak bingung. Yen bapak negur, ibu kudu nguatke. Yen ibu negur, bapak yo kudu nguatke. Ojo malah mbelani di depan anak.”*

<sup>101</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jejara, 19 Mei 2025)

<sup>102</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jejara, 10 Juni 2025)

<sup>103</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jejara, 10 Juni 2025)

“Beliau bilang, Kalian berdua ini harus saling mengerti, Mas. Namanya hidup berumah tangga memang begitu. Istri harus mengerti keadaanmu bekerja mencari nafkah, tapi kamu juga harus mengerti kalau dia juga butuh perhatian.”

Saran ini membuat Bapak Mustofa dan istrinya menyadari bahwa pola asuh yang kompak dan sejalan akan membuat anak merasa aman, dihargai, dan tidak bingung dengan aturan di rumah. Ibu Siti Murfiah menyampaikan bahwa:<sup>104</sup>

*“Beliau ngomong, Urusan omah tangga ki tanggung jawab bareng, bu. Nek bojomu cape kerja, njenengan yo kudu bantu. Nek njenengan cape kerja, bojomu yo kudu bantu.”*

“Beliau bilang, Kalian berdua ini harus saling mengerti, Mas. Namanya hidup berumah tangga memang begitu. Istri harus mengerti keadaanmu bekerja mencari nafkah, tapi kamu juga harus mengerti kalau dia juga butuh perhatian.”

Nasehat Modin membuat Ibu Siti merasa lega karena suaminya akhirnya paham bahwa rumah tangga berjalan dengan kerja sama dan saling membantu, bukan hanya menuntut salah satu pihak. Hasil penyelesaian yang difasilitasi Modin juga dapat diterima oleh kedua belah pihak dan membawa perubahan berarti dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ibu Jamiatun menuturkan bahwa:<sup>105</sup>

*“Alhamdulillah bisa, Mas. Meski yo ora langsung, tapi pelan-pelan yo iso nerimo lan introspeksi.”*

“Alhamdulillah bisa, Mas. Meskipun tidak langsung, tapi pelan-pelan kami bisa saling menerima dan introspeksi.”

---

<sup>104</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>105</sup> Ibu Jamiatun, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

Bagi Ibu Jamiatun, hasil mediasi tidak langsung menyelesaikan masalah sepenuhnya, tetapi perlahan membuat ia dan suaminya saling menerima kekurangan masing-masing serta belajar introspeksi untuk memperbaiki rumah tangga mereka ke depan. Kemudian, Bapak Saiful menjelaskan bahwa:<sup>106</sup>

*“Alhamdulillah iso Mas. Istri dadi luwih ngerti, saiki nek ono masalah yo ngomong langsung karo aku.”*

“Alhamdulillah bisa, Mas. Istri jadi lebih mengerti, sekarang kalau ada masalah langsung bicara ke saya.”

Mediasi bersama Modin membuat istrinya lebih memahami perasaan Bapak Saiful dan memilih untuk menyampaikan masalah langsung kepadanya tanpa melibatkan keluarga besar, sehingga hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Dari Ibu Rumsiah menjelaskan bahwa:<sup>107</sup>

*“Alhamdulillah iso Mas. Kami mulai belajar ngomong pelan-pelan. Nek aku kesel, tak omongke pelan, suami yo wis mulai peka.”*

“Alhamdulillah bisa, Mas. Kami mulai belajar bicara pelan-pelan. Kalau saya capek, saya sampaikan pelan-pelan, dan suami juga mulai peka.”

Bagi Ibu Rumsiah, mediasi membawa perubahan positif karena ia dan suami mulai membangun komunikasi lembut dan saling memahami, membuatnya merasa tidak sendiri lagi menghadapi beban rumah tangga. Lalu, Bapak Muhammad Linando menuturkan bahwa:<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Bapak Saiful, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>107</sup> Ibu Rumsiah, wawancara, (Jepara, 19 Mei 2025)

<sup>108</sup> Bapak Muhammad Linando, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

*“Alhamdulillah iso Mas. Aku mulai biasakke ngabari saben malam, telfon terus yo misale takok anak-anak belajar opo wae.”*

“Alhamdulillah bisa, Mas. Kami mulai belajar bicara pelan-pelan. Kalau saya capek, saya sampaikan pelan-pelan, dan suami juga mulai peka.”

Setelah mediasi, Bapak Linando berupaya menjaga komunikasi dengan istri dan anak-anak meski bekerja jauh, membuat keluarganya merasa diperhatikan dan hubungannya menjadi lebih hangat. Kemudian, Bapak Mustofa Khilmi berkata bahwa: <sup>109</sup>

*“Alhamdulillah iso Mas. Kami malah gawe aturan bareng-bareng, yo nek anak salah dihukum, nek anak apik yo dikasih hadiah.”*

“Alhamdulillah bisa, Mas. Saya mulai membiasakan diri memberi kabar setiap malam, menelepon, misalnya menanyakan anak-anak belajar apa saja.”

Hasil mediasi membuat Bapak Mustofa dan istrinya sepakat dalam mendidik anak dengan pola asuh yang serasi, termasuk menetapkan aturan dan apresiasi bersama, sehingga suasana rumah menjadi lebih positif. Serta Ibu Siti Murfiah menjelaskan bahwa: <sup>110</sup>

*“Bisa banget Mas. dhewe malah bagi tugas kerjaan omah, sopo sing nyapu, sopo sing masak, sopo sing nyuci.”*

“Bisa sekali, Mas. Kami bahkan membagi tugas pekerjaan rumah, siapa yang menyapu, siapa yang memasak, siapa yang mencuci.”

Mediasi membantu Ibu Siti dan suaminya membuat kesepakatan pembagian tugas rumah tangga, sehingga keduanya merasa dihargai dan beban pekerjaan rumah tidak hanya ditanggung satu pihak. Saat mereka

---

<sup>109</sup> Bapak Mustofa Khilmi, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

<sup>110</sup> Ibu Siti Murfiah, wawancara, (Jepara, 10 Juni 2025)

ditanya apakah melanjutkan proses ke pengadilan, seluruh narasumber menjawab tidak melanjutkan dan memilih mempertahankan rumah tangga mereka dengan bimbingan Modin.

Keseluruhan pengalaman para narasumber menunjukkan bahwa nasihat dan solusi yang diberikan Modin tidak hanya mampu meredakan konflik rumah tangga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru bagi pasangan suami istri untuk lebih memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Pesan-pesan sederhana namun sarat makna seperti pentingnya komunikasi internal, saling mengerti peran dan kebutuhan pasangan, kekompakan dalam mendidik anak, hingga kerja sama dalam mengelola rumah tangga, terbukti efektif membangun kembali keharmonisan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa peran Modin sebagai mediator bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi penuntun moral dan spiritual dalam menjaga keutuhan rumah tangga di masyarakat.

## 2. Strategi Modin Dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga Dilihat Dari Prespektif *Maşlahah*

Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, konflik antara suami dan istri merupakan sesuatu yang lumrah terjadi, baik dalam bentuk pertentangan kecil maupun perselisihan yang berkepanjangan. Dalam kajian sosiologis, Lewis Coser membagi konflik rumah tangga menjadi dua bentuk, yaitu konflik internal dan eksternal, Konflik eksternal muncul dari tekanan lingkungan luar yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga,

seperti rasa iri terhadap kehidupan pasangan lain atau pengaruh media sosial yang menciptakan standar ideal yang tidak realistis. Sementara itu, konflik internal bersumber dari dinamika emosional dan hubungan personal antara suami dan istri, seperti ketidaksesuaian karakter, kecemburuan, rasa jenuh, atau ambisi yang tidak tercapai.<sup>111</sup>

Sejalan dengan itu, Sadarjoen menambahkan empat klasifikasi berdasarkan sumber dan sifat konflik menjadi empat jenis: 1) *zero-sum and motive conflict*, terjadi ketika kedua pihak bersikukuh mempertahankan pendapat atau keinginannya masing-masing tanpa ada yang mau mengalah. 2) *personality-based and situational conflict*, bersumber dari karakter pribadi yang kuat atau dipicu oleh keadaan tertentu, seperti suasana hati yang buruk. 3) *basic and non-basic conflict*, Konflik dasar muncul karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan, seperti dalam hal kebutuhan biologis atau kondisi ekonomi. 4) konflik yang tak terelakkan, bersumber dari ambisi yang tidak realistis, seperti keinginan hidup mewah tanpa diimbangi usaha yang memadai. Keempatnya memberikan kerangka analisis yang tepat dalam menelaah berbagai bentuk perselisihan rumah tangga yang ditemukan di masyarakat.<sup>112</sup>

Berdasarkan data lapangan dari enam narasumber di Desa Sendang, Kalinyamatan, ditemukan bahwa bentuk-bentuk konflik yang mereka alami mencerminkan klasifikasi tersebut. Seperti Ibu Jami'atun. yang mengaku

---

<sup>111</sup> Sutanto dkk., *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, 11–15.

<sup>112</sup> Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*.

mulai merasa ada jarak dengan suaminya setelah ia kembali bekerja, hal ini menunjukkan adanya konflik internal dan situasional karena perubahan peran. Lalu, penjelasan dari Bapak Saiful bahwa keterlibatan keluarga istrinya yang kerap mencampuri urusan rumah tangganya, ini mencerminkan konflik eksternal. Kemudian dalam kasus lainnya, dari Bapak Mustofa Khilmi. Tampak jelas konflik *zero-sum* terjadi pada keluarganya yakni ketika kedua belah pihak terus mempertahankan pendapat.

Konflik-konflik yang ada diatas, tidak jarang akan menimbulkan keretakan hubungan jika tidak disikapi dengan bijak, hingga memerlukan penyelesaian melalui mediasi atau intervensi pihak ketiga. Di sinilah peran tokoh masyarakat seperti modin menjadi sangat penting. Peran ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya *işlah* atau perdamaian antara pihak yang berselisih. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan perdamaian dalam Surah Al-Hujurat ayat 9, yang menjelaskan bahwa apabila dua golongan mukmin berselisih, maka wajib untuk mendamaikan mereka. Jika salah satu pihak berbuat aniaya, maka harus ditekan hingga kembali kepada hukum Allah, kemudian didamaikan dengan adil.

Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Wajiz* menekankan bahwa perdamaian dilakukan dengan nasihat dan bimbingan agar kedua pihak rela menerima ketetapan Allah. Jika salah satu pihak zalim, maka harus diberi tindakan hingga mau tunduk pada hukum Allah, dan setelah itu keduanya

disatukan kembali secara adil.<sup>113</sup> Selanjutnya, Surah Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah saudara, sehingga wajib untuk mendamaikan ketika terjadi pertikaian di antara mereka. Pesan ini menegaskan bahwa perdamaian bukan hanya kewajiban sosial, melainkan juga wujud ketaatan kepada Allah. Dengan bertakwa, berlaku adil, dan berusaha mendamaikan, Allah menjanjikan rahmat serta pertolongannya.<sup>114</sup>

Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pentingnya peran aktif umat Islam dalam menjaga harmoni sosial. Mediasi bukan sekadar menyelesaikan konflik, tetapi merupakan wujud nyata dari ketaatan kepada Allah dan rasa tanggung jawab terhadap sesama mukmin. Islam tidak membiarkan perselisihan menjadi bara permusuhan, melainkan mendorong umatnya untuk segera meredamnya dengan keadilan dan kasih sayang. Maka, siapa pun yang memiliki kemampuan untuk menjadi penengah, sejatinya sedang menjalankan perintah Allah yang sangat agung. Dalam konteks inilah, peran modin di Desa Sendang hadir sebagai wujud implementasi ajaran Islam, yang tercermin melalui strategi. Bentuk strategi tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

a. Strategi Preventif Modin dalam Menggali Akar Konflik

Dalam praktiknya, modin tidak hanya melayani kebutuhan administratif seperti nikah, talak, cerai, dan rujuk, tetapi juga menjadi tokoh sentral dalam menangani konflik rumah tangga secara kekeluargaan. Bapak

---

<sup>113</sup> TafsirWeb, *Surat Al-Hujurat Ayat 9, Tafsir Al-Wajiz; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.*

<sup>114</sup> TafsirWeb, *Surat Al-Hujurat Ayat 10, Tafsir Al-Wajiz; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.*

Nurul Huda, sebagai modin di Desa Sendang memiliki strategi khusus dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Strategi tersebut beliau jelaskan dalam wawancaranya yakni: <sup>115</sup>

"Awalnya itu mereka menanyakan apa saja persyaratan untuk mengajukan perceraian? Kemudian, saya telusuri masalahnya apa dan tidak serta merta mereka meminta surat-surat langsung saya beri. Tujuannya, agar saya memahami masalahnya dan membantu agar hubungannya rukun kembali."

Berdasarkan penjelasan tersebut, modin tidak serta merta memberikan informasi terkait apa saja yang diperlukan ketika ada pasangan yang datang meminta syarat perceraian, melainkan terlebih dahulu menggali dan menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan konflik tersebut. Strategi ini menunjukkan bahwa modin berusaha merukunkan kembali pasangan yang berselisih sebelum benar-benar menempuh jalur perceraian melalui pengadilan.

Strategi preventif yang dilakukan Modin dalam menggali akar konflik sebelum memberikan persyaratan perceraian menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat Desa Sendang. Langkah ini tidak hanya mencerminkan sikap bijaksana dan kehati-hatian, tetapi juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, upaya Modin dapat dipahami sebagai bentuk penerapan *al-maṣlahah al-mursalah*, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, sehingga konflik rumah tangga tidak serta-

---

<sup>115</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

merta berujung pada perceraian, melainkan diarahkan terlebih dahulu menuju rekonsiliasi yang lebih maslahat bagi pasangan, anak, dan masyarakat sekitar.

b. Pendekatan Praktis dalam Mediasi

Strategi yang dilakukan oleh modin tersebut didapat murni berdasarkan pengalaman, keterlibatan sosial, dan kedekatan dengan masyarakat. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:<sup>116</sup>

"Kalo saya belajarnya otodidak. Modalnya adalah sosial kemasyarakatan artinya yaitu sering interaksi dengan semua warga mulai dari remaja, dewasa, sampai orang tua."

Modin dalam menangani permasalahan rumah tangga yang terjadi di masyarakat umumnya tidak menempuh pendidikan formal di bidang penyelesaian konflik. Sebaliknya, kemampuannya terbentuk melalui proses belajar secara otodidak, baik dari pengalaman pribadi, pengamatan sosial, maupun hasil interaksi langsung dengan warga sekitar. Pendekatan yang digunakanpun bersifat praktis dan berbasis pada kearifan lokal, serta ditopang oleh pemahaman agama yang mereka peroleh dari pengalaman mengabdikan di masyarakat. Hal ini menjadikan modin lebih mudah diterima oleh warga sebagai penengah, karena beliau memahami karakter, kultur, dan dinamika sosial masyarakat setempat dengan baik.

Kesimpulan dari pendekatan praktis yang digunakan modin dalam mediasi rumah tangga menunjukkan adanya penerapan nilai *maṣlahah* secara kontekstual. Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan

---

<sup>116</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025).

formal dalam bidang penyelesaian konflik, kemampuan modin yang lahir dari pengalaman sosial, pengamatan, serta interaksi dengan masyarakat justru menjadi kekuatan yang relevan dalam meredam perselisihan. Pendekatan praktis berbasis kearifan lokal ini sejalan dengan konsep *al-maslahah al-mursalah*, karena tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, yakni terciptanya suasana damai, hubungan keluarga yang kembali harmonis, serta terhindarnya dampak buruk perceraian. Dengan demikian, modin tidak hanya berperan sebagai figur administratif, tetapi juga sebagai agen maslahat yang menghadirkan solusi sesuai kebutuhan masyarakat Desa Sendang.

c. Modin sebagai Mediator Tunggal

Warga yang datang untuk meminta bantuan biasanya datang sendiri, tanpa ditemani pihak lain, karena permasalahan rumah tangga dianggap bersifat privat dan konflik keluarga yang dibantu diselesaikan oleh modin pada umumnya dipicu oleh faktor ekonomi. Dan modin melakukannya sendiri dalam menangani permasalahan ini. Dari pengalamannya, beliau mengatakan bahwa:<sup>117</sup>

"Tidak. Kecuali jika pihak yang berselisih menginginkannya baru saya membolehkan, karena ini masalah privasi yang ditangani."

Dalam penyelesaian konflik keluarga yang dipegangnya, Bapak Nurul Huda biasanya bekerja sendiri, kecuali jika para pihak secara khusus menghendaki adanya pendamping dari pihak lain. Dalam perspektif teori

---

<sup>117</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025) , (Jepara, 18 Mei 2025)

*maṣlahah*, praktik modin yang memilih menjadi mediator tunggal dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kerahasiaan dan kepercayaan dalam keluarga. Hal ini selaras dengan *hifz al-‘ird* (penjagaan kehormatan), karena konflik rumah tangga yang ditangani tanpa campur tangan pihak luar akan lebih terjaga dari kemungkinan tersebarnya aib keluarga. Pendekatan ini juga termasuk *al-maṣlahah al-mursalah*, sebab tidak ada teks nash yang secara spesifik memerintahkan cara tersebut, tetapi maslahatnya nyata dan dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, strategi modin berfungsi mencegah mudarat sosial dan sekaligus mengokohkan kepercayaan warga terhadapnya sebagai figur penengah.

d. Tantangan Mediasi yang dihadapi Modin

Meskipun telah berupaya menjalankan peran sebagai penengah dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, modin tetap menghadapi berbagai tantangan saat mediasi. Bapak Nurul Huda menyatakan kesulitan atau tantangan yang dihadapinya saat menangani permasalahan ini, beliau mengatakan bahwa:<sup>118</sup>

"Kesulitannya adalah para pihak ini berpegang teguh pada argumentasinya sendiri-sendiri."

Salah satu tantangan terbesar dalam proses mediasi yang dilakukan oleh modin adalah ketika kedua belah pihak sama-sama bersikukuh pada pendiriannya. Masing-masing mempertahankan ego dan argumentasi

---

<sup>118</sup> Bapak Nurul Huda, wawancara, (Jepara, 18 Mei 2025) , (Jepara, 18 Mei 2025)

sendiri, sehingga proses menuju perdamaian menjadi cukup sulit untuk dicapai.

Keseluruhan strategi mediasi yang dilakukan modin di Desa Sendang menunjukkan bahwa peran beliau tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi lebih jauh menghadirkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Melalui langkah preventif dalam menggali akar konflik, pendekatan praktis berbasis pengalaman sosial, serta menjaga kerahasiaan dengan menjadi mediator tunggal, modin berhasil mengimplementasikan prinsip *al-maṣlahah al-mursalah* yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan agama (*ḥifẓ al-din*). Meskipun menghadapi tantangan dari kerasnya ego masing-masing pihak, modin tetap konsisten mendorong terwujudnya perdamaian melalui nasihat, pendekatan emosional, dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, peran modin tidak hanya menjadi solusi praktis bagi konflik rumah tangga, tetapi juga representasi nyata dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya *iṣlah*, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial, sehingga mediasi yang dilakukan benar-benar menghadirkan maslahat bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat luas.

Di tengah masyarakat Desa Sendang, peran modin tidak sekadar sebagai tokoh agama, tetapi juga menjadi jembatan damai ketika rumah tangga warga berada di ambang perpecahan. Dengan pendekatan yang mengedepankan kedekatan emosional, nasihat keagamaan, serta pemahaman budaya setempat, modin hadir sebagai sosok penyejuk yang

mampu meredam gejolak batin pasangan yang berselisih. Alih-alih membawa persoalan ke ranah hukum yang kaku dan berbiaya, masyarakat justru merasa lebih nyaman menyelesaikan masalah melalui mediasi modin yang hangat dan solutif. Di sinilah nilai maslahat benar-benar terwujud, saat perdamaian dibangun bukan hanya berdasarkan hukum, tetapi juga atas dasar kepedulian, kearifan, dan keimanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Peran modin dalam memediasi konflik rumah tangga terbukti sangat signifikan dan berfungsi lebih dari sekadar menjalankan tugas administratif dalam urusan NTCR (nikah, talak, cerai, rujuk). Modin tampil sebagai figur agama dan sosial yang dipercaya masyarakat untuk menjadi penengah pertama ketika muncul konflik rumah tangga. Dengan pendekatan kekeluargaan, kedekatan sosial, serta sikap netral yang bijaksana, modin berhasil menghadirkan ruang dialog yang aman dan nyaman. Hal ini memungkinkan pasangan suami istri untuk mengutarakan permasalahan mereka tanpa tekanan, sehingga banyak perselisihan dapat diselesaikan secara damai tanpa harus menempuh jalur peradilan formal.
2. Strategi mediasi modin sejalan dengan prinsip *maṣlahah* dalam hukum Islam. Langkah-langkah yang diambil modin—seperti menggali akar permasalahan, menggunakan pendekatan praktis berbasis pengalaman sosial, serta menjaga kerahasiaan dengan bertindak sebagai mediator tunggal—mencerminkan upaya nyata dalam mencegah kerusakan

(mafsadah) sekaligus mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi keluarga. Strategi tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah al-mursalah*, sebab meskipun tidak terdapat dalil khusus, praktik ini tetap konsisten dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, peran dan strategi modin tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga kokoh secara syar'i, karena mampu menghadirkan solusi yang maslahat bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat secara luas.

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah Desa, disarankan agar terus mendukung dan memperkuat peran modin dengan memberikan pelatihan mediasi, khususnya dalam penyelesaian konflik rumah tangga, agar proses yang dilakukan lebih terstruktur dan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.
2. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap penyelesaian konflik secara kekeluargaan melalui tokoh-tokoh lokal seperti modin, karena pendekatan ini lebih mengedepankan penyelamatan rumah tangga dan menjaga martabat keluarga.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan kajian tentang penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dan tokoh masyarakat, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum Islam seperti maṣlaḥah, agar ditemukan model penyelesaian konflik yang kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Albab, Ulil, Wahyuni Ahadiyah, dan Mega Ariska. “Upaya Modin Desa Dalam Memberikan Pendidikan Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Di Desa Jatirejo.” *Jurnal Al – Mau’izhoh* 6, no. 2 (Desember 2024).
- Al-Buthi, Muhammad Sa’id Romadhon. *Dhawabit al-Mashlahah*. Beirut: Muassasah alRisalah., 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa Min ‘Ilmi Al-Ushul*. Juz 1. Beirut: Darul Al Fikr, 1983.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. *Ta’lil al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyah, t.t.
- Anggraini, Yeni Fera, Aisyatul Azizah, Afrohatul Laili, dan Mochammad Arifin. “Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perceraian: Perspektif ‘Urf.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 3 (September 2019): 281–93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.
- Arbi, Harianto. “Otoritas Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Buya Hamka: Analisis Surah an-Nisa’ Ayat 35.” Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (Juli 2020): 118–28.
- Dirjen Bimas. *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Firdaus, Moh. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan(Studi Peranan Modin Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).” Skripsi, IAIN Madura, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh , Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002.
- Heryana, Ade. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018.
- Huzaimah, Arne. “Urgensi Integritas Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Nurani* 16, no. 2 (2016).
- Iman Jauhari. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Peradilan Menurut Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 53 (April 2011): 35–48.
- Irfan. “Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) dalam Peradilan Agama.” *Jurnal EduTech* 4, no. 1 (2018).
- Jannah, Sofiatul. “Penyelesaian Sengketa Kawin Melalui Upaya Advokasi dan Mediasi.” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 2, Vol. 1 (September 2023): 55–62. <https://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “Kamus versi online/daring (dalam jaringan).” Diakses 25 Januari 2025. <https://kbbi.web.id/>.
- Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag Ri. “Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019).” Jakarta, 14 September 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Mamuji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Bandung: Putaka Setiya, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Mubarrak, Zahrul, dan Muhammad Irfan Nur. “Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi’iyah.” *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 2 (Desember 2023): 77–100. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39>.
- Muhammad, Rusjdi Ali, dan Dedy Sumardi. *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2014.
- Muhsin, Imam. “Modin: Pelayan Umat & Penjaga Tradisi.” *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 2 (Agustus 2022): 122. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20201>.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Pemerintah Desa. “Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD).” <https://sendang.jepara.go.id/index.php>.
- Putra, Muhammad Rizqi Awaluddin. “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Rofidah, Ufik Nur. “Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2 ed. Beirut: Darul Al Fikr, 1983.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Salma. “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba’at al Ta’awuniyat, 1968.
- Shiddiqi, Hasbi Ash, Anisa Ulhanif, Nurmaidah, dan Zulfatul Hasanah. “Peran Modin Sebagai Biro Jasa Administrasi Perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam (studi Kasus Di Kua Ledokombo Kabupaten Jember).” *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (Juli 2024).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Sulistianingsih, Dewi, dan Yuli Prasetyo Adhi. “Menjelajahi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pada Masyarakat Pedesaan.” *Book Chapter: Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, no. 1 (Februari 2023): 1–23. <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.103>.

- Sutanto, Husin, Muta'allim, Asman, Riky Marantika, Imron Fauzi, Budi Harto, Muhammad Yunus, dkk. *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Sutopo, Umarwan. "Kedudukan Modin Dalam Prespektif Hukum Positif (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal El-Dusturie* 1 (Juni 2022): 88–99. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- TafsirWeb. *Surat Al-Hujurat Ayat 9, Tafsir Al-Wajiz; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*. t.t. <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>.
- . *Surat Al-Hujurat Ayat 10, Tafsir Al-Wajiz; Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*. t.t. <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>.
- Wafi, Abdul. "Strategi Modin Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Meminimalisasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019." Skripsi, IAIN Madura, 2023.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Yusroini, Alif. "Efektivitas Peran Modin Dalam Pengurusan Pencatatan Perkawinan di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN KALINYAMATAN  
PETINGGI SENDANG**

Jl. Raya Sendang Batukali Telp. [0291] 754547  
kode pos 59467 Website : <http://sendang.jepara.go.id>

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 48/ 2008/ 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Akhmad Yusuf  
NIM : 230201110160  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa sesuai Surat Pengajuan Permohonan Izin Penelitian guna pemenuhan Skripsi atas nama yang tersebut diatas, dengan ini Pemerintah Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Memberikan izin untuk mengadakan Penelitian di Desa Sendang dengan Judul :

**Peran Modin Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Mashlahah (Studi Kasus di Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendang, 21 Mei 2025  
Kepala Desa Sendang  
  
Dedy Siswanto

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara Dengan Modin

## WAWANCARA DENGAN MODIN

NO.	PERTANYAAN
1.	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Modin?
2.	apa saja tugas pokok dan fungsi Modin menurut bapak?
3.	Modin itu bertugas di desa atau di KUA?
4.	Kenapa dalam yang melayani tentang syariat islam bukan Kiai?
5.	Sebelum menjabat sebagai modin, apakah modin itu ditunjuk langsung atau ada seleksinya?
6.	Apakah bapak pernah diminta untuk menyelesaikan konflik rumah tangga?
7.	Proses awalnya mereka meminta menyelesaikan konflik rumah tangga di Desa seperti apa? apakah langsung datang kerumah atau menemui di Kantor Desa?
8.	Biasannya pihak yang bersengketa datang sendiri atau ada pihak ketiga yang membantu?
9.	Dari berbagai sengketa/konflik yang bapak tangani, faktor apa yang menjadikan adanya sengketa?
10.	Saat membantu pihak berselisih, apakah bapak dibantu oleh pihak lain dari desa?
11.	Apakah ada kesulitan dalam membantu menyelesaikan permasalahan keluarga ini?
12.	Apakah bapak sebelumnya pernah mempelajari ilmu tentang penyelesaian permasalahan keluarga?

## Lampiran 3 Pedoman Wawancara Dengan Pihak

**WAWANCARA DENGAN PIHAK**

NO.	PERTANYAAN
1.	Sejak kapan Bapak/Ibu mengalami permasalahan rumah tangga yang akhirnya mengarah ke sengketa?
2.	Apa penyebab utama dari permasalahan rumah tangga tersebut menurut Bapak/Ibu?
3.	Apakah Bapak/Ibu pernah mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum?
4.	Siapa yang pertama kali mengusulkan untuk menyelesaikan masalah ini melalui Modin atau perangkat desa?
5.	Bagaimana proses awal ketika Bapak/Ibu datang ke Modin atau perangkat desa?
6.	Apakah Bapak/Ibu merasa terbantu dengan peran Modin dalam menyelesaikan masalah ini?
7.	Sejauh mana Modin berperan dalam mediasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan Bapak/Ibu?
8.	Apakah hasil dari penyelesaian oleh Modin dapat diterima oleh kedua belah pihak?
9.	Setelah melalui proses tersebut, apakah Bapak/Ibu masih melanjutkan ke proses hukum (Pengadilan Agama)?
10.	Apakah Bapak/Ibu merasa penyelesaian secara kekeluargaan melalui Modin lebih baik dibanding langsung ke pengadilan? Mengapa?

Lampiran 2 Peta Wilayah Administrasi Desa Sendang



Lampiran 3 Wawancara Modin Desa Sendang



#### Lampiran 4 Tempat Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Desa



Lampiran 5 Wawancara Ibu Jami atun



Lampiran 6 Wawancara Ibu Rumsiah



Lampiran 7 Wawancara Bapak Saiful



Lampiran 8



Lampiran 9



Lampiran 10



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : AKHMAD YUSUF  
 NIM : 230201110160  
 Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Juli 2000  
 Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Tahun Masuk : 2023  
 Alamat Rumah : Desa Sendang, Rt.02/Rw.03,  
 Kecamatan Kalinyamatan,  
 Kabupaten Jepara  
 No. HP : 081399962350  
 Email : yakhmad30@gmail.com  
 Riwayat :

### Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK B	TK Tarbiyatul Athfal	2006-2007
SD	SDN 1 Sendang	2007-2013
SMP/MTs	SMPN 1 Kalinyamatan	2013-2016
SMA/MA	SMAN 1 Pecangaan	2016-2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023-2025